

**PENERAPAN PASAL 14 AYAT (3) UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT  
(Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :**

**Nama : Mahbubah Hasanah  
NIM : 01265018  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2006**

**PENERAPAN PASAL 14 AYAT (3) UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**(Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Mahbubah Hasanah  
NIM : 01265018  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2006**

**Drs. H. Syufa'at, M.Ag**

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
      Sdri: Mahbubah Hasanah  
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Purwokerto, 14 Maret 2006  
Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

N a m a : Mahbubah Hasanah  
N I M : 01265018  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
J u d u l : PENERAPAN PASAL 14 AYAT (3) UU NO. 38 TAHUN 1999  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pengusaha  
Muslim di Majenang Cilacap)

Dengan ini Saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Drs. H. Syufa'at, M.Ag**  
NIP. 150 253 870



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Mahbubah Hasanah  
NIM : 01265018  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 14 Ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999  
Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pengusaha  
Muslim di Majenang Cilacap)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto pada tanggal :

28 Maret 2006

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi  
program Sarjana Strata 1 (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 6 April 2006

Dewan Sidang Munaqasyah,


Ketua Sidang

  
**Drs. Masyhud, M.Ag.**  
NIP. 150 203 382


Sekretaris Sidang

  
**Drs. Attabik, M.Ag.**  
NIP. 150 259 555

Pembimbing

  
**Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 150 253 870

Penguji I

  
**Drs. Masyhud, M.Ag.**  
NIP. 150 203 382

Penguji II

  
**Datien Eriska Utami, M.Si.**  
NIP. 150 290 693

Mengetahui / Mengesahkan,  
Ketua STAIN Purwokerto

  
**Drs. H. Khariri, M. Ag.**  
NIP. 150 221 223



## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ قُلَىٰ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (سورة التوبة: ١٠٣)

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (QS. At-Taubah : 103).

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah banyak berjasa dalam hidupku ini:*

- ❖ Kedua orang tua penulis yang selalu memotivasi dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menuntut ilmu dengan penuh kasih sayang.*
- ❖ Untuk keluargaku tercinta, kakakku (Mas Mahrur + Mba Baroh, Mas Mujib + Mba Lisoh, Mas Behan + Mba Bibah, Mas Adang + Mba Jiah), adikku (Asih) dan keponakanku (Heni, Aldi, Caca, Aji, Amelia, Esti) yang telah memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN PASAL 14 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Program Studi Muamalah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Penulis yakin, atas rahmat dan petunjuk-Nya pulalah sehingga berbagai pihak berkenaan memberikan bantuan bimbingan dan arahan pada penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, merupakan kewajiban yang menyenangkan bagi penulis untuk menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan yang tulus dan penuh hormat penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto.

3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto serta sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, acuan dan bimbingan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Suraji, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Ridwan, M.Ag., selaku Penasihat Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Segenap dosen dan pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Teman-teman senasib seperjuangan MUA '01.
9. Semua pihak yang banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang penulis sebutkan di atas, penulis tidak dapat membalasnya kecuali ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penulis berdo'a semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Penulis,



**Mahbubah Hasanah**

NIM. 01265018

## PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Nomor 03 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembuatan Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati tanggal 25 April 1987 :

### 1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	.....	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha

ف	fā	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.....'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhamah	u	u

Contoh

كَتَبَ            ditulis *kataba*

ذُكِرَ            ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ            ditulis *yadzhabu*

2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa*      هَوَّلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ---أ---	fathah dan alif atau ya	ā	a dan digaris di atas
يَ ----	kasrah dan ya	ī	i dan digaris di atas
وَ ---	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qāla*      قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى Ditulis *ramā*      يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

رِشْوَةٌ ditulis risywah

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditranseliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةٌ ditulis *Thalḥah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbānā*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال

dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranseliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *al-rajulu*

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْحَدِيثُ Ditulis *al-ḥadīṣu*

## 7. Hamzah

Contoh :

- 1) Hamzah di awal

أُمِرْتُ ditulis *'umirtu*

- 2) Hamzah di tengah

تَأْخِذُونَ ditulis *ta' khudzūna*

- 3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un.*

## 8. Nama-nama yang telah populer tidak ditransliterasikan

أَبُو دَاوُدَ ditulis Abu Dawud

فَاطِمَةُ ditulis Fatimah

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

حَقُّ الْمَلِكِيَّةِ      ditulis *haqqu al-milkiyyah*

10. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

11. Singkatan-Singkatan

SWT            : *Subhānahu wa ta'āla*

SAW            : *Shallallāhu 'alaihi wa sallam*

Q.S.            : Qur'an surat

Cct.            : Cetakan

dkk.,            : Dan kawan-kawan

h.                : halaman

t.t                : Tanpa tahun

terj.            : Terjemah

jld.              : Jilid

UU                : Undang-undang

r.a.                : *Radhiyallāhu 'Anhu*

No.                : Nomor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PAJAK</b>	
A. Zakat.....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	18
2. Macam-macam Zakat dan Harta yang Wajib Dizakati.....	20
3. Tujuan Zakat.....	27

B. Pajak .....	28
1. Pengertian dan Azaz-azaz Perpajakan .....	28
2. Penggolongan Pajak .....	30
3. Fungsi Pajak .....	33
C. Perbedaan Zakat dan Pajak.....	35
D. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat .....	37
1. Pengelolaan Zakat .....	37
2. Azas dan Tujuan.....	40
3. Pendayagunaan Zakat.....	41
 BAB III	
TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUSAHA MUSLIM DI MAJENANG CILACAP	
A. Gambaran Umum Kecamatan <u>Majenang</u> .....	44
B. Gambaran Umum Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap ..	55
C. Kesadaran Pengusaha Muslim Untuk Membayar Pajak dan Zakat.....	56
 BAB IV	
PENERAPAN PASAL 14 AYAT 3 UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT Oleh PENGUSAHA MUSLIM DI MAJENANG CILACAP	
A. Pemahaman Pengusaha Muslim Terhadap Pasal 14 Ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat .....	61
B. Penerapan Pasal 14 Ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap.....	67

C. Keuntungan Diterapkannya pasal 14 Ayat 3 UU No 38 Tahun 1999 bagi Pengusaha Muslim di Majenang .....	71
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran .....	79
C. Kata Penutup .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	45
Tabel 2	Nama Desa Beserta Kepala Desa di Kecamatan Majenang .....	47
Tabel 3	Banyaknya Pemeluk Agama dan Kepercayaan .....	48
Tabel 4	Tempat Ibadah di Kecamatan Majenang .....	48
Tabel 5	Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Majenang .....	53
Tabel 6	Sarana Pendidikan yang Ada di Kecamatan Majenang .....	54
Tabel 7	Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Majenang .....	55
Tabel 8	Pengetahuan Responden Terhadap Isi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat .....	65
Tabel 9	Penerapan Pasal 14 Ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Responden.....	69
Tabel 10	Frekuensi Pembayaran Pajak .....	72

## Daftar Gambar

Gambar	Struktur Organisasi .....	46
--------	---------------------------	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam yang hidup di Indonesia tidak hanya dituntut untuk patuh pada ajaran agama, tetapi sebagai warga negara yang baik juga wajib patuh pada aturan negara, sebagaimana Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>1</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai warga negara seseorang diwajibkan membayar pajak kepada negara yang telah diatur dalam ordonansi perpajakan, sedangkan sebagai umat Islam ia wajib mengeluarkan zakat yang telah diatur dalam syari'at Islam.

Zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan harta, dan juga mempunyai usaha (pengusaha). Kewajiban membayar pajak dibebankan kepada seseorang yang sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan kewajiban membayar zakat apabila telah mencapai *nishab*. Kedua kewajiban tersebut akan sangat memberatkan bagi pengusaha muslim, tapi karena zakat merupakan ajaran agama yang wajib dilaksanakan dan pajak juga perintah negara yang tidak boleh ditinggalkan, maka keduanya harus tetap dijalankan oleh pengusaha muslim.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000, hal. 69.

Zakat merupakan sebagian kecil dari serangkaian ibadah manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hidup manusia di dunia yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Zakat merupakan ibadah *maliyah* dan juga sebagai salah satu rukun Islam yang berstatus penting dalam syariat Islam.<sup>2</sup> Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ،  
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
مَامِنَ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ  
أَقْرَعٌ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبَعُهُ.<sup>3</sup>

Hadits tersebut merupakan bukti bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kedelapan golongan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yang terdapat dalam Firman Allah :

أَتَمَّا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As Sunnah Vol 1*, Libanon: Darul Fikr, 1982, hal. 276.

<sup>3</sup> Al-Khafid ibnu Abdu Rahman ibnu Su'aib an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy*, juz V, Mesir: Mustafa al Babi al Khalbi wa Auladiah, 1964 M/1383 H, hal. 8.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 288.

Adapun yang dimaksud dengan masing-masing asnaf yang delapan dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Fakir* adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
2. *Miskin* adalah orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
3. *Amil* adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
4. *Muallaf* adalah:
  - a. Orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan memberi zakat.
  - b. Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.
  - c. Orang yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
  - d. Orang yang dapat membendung kejahatan, orang yang membangkang membayar zakat.
5. *Riqab* adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6. *Gharim* adalah:
  - a. Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian atau permusuhan.

- b. Orang yang meminjam guna keperluannya sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
  - c. Orang yang meminjam karena tanggungan.
7. *Sabilillah* adalah jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu atau amal.
8. *Ibnusabil* adalah orang yang mengadakan perjalanan dari negara di mana dikeluarkann zakat atau melewati negara itu.<sup>5</sup>

Dalam hukum ekonomi pajak diartikan sebagai kewajiban membayar uang tunai yang telah ditetapkan pemerintah atau pejabat yang berwenang secara paksa, dengan sifat tertentu, tidak ada imbalan yang setimpal serta menjadi keharusan bagi individu yang mampu. Pajak dialokasikan untuk menutup kebutuhan umum dan memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>6</sup>

Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pasal 14 ayat 3 yang berbunyi :

“Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>7</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh pasal 9 ayat g UU No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan yang berbunyi:

---

<sup>5</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001, hal.121-125.

<sup>6</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Penerjemah Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hal. 8.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktotrat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1999, hal. 7.

“Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat(3) huruf a dan b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil kepada zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”<sup>8</sup>

Kedua Undang-undang tersebut sangat menguntungkan bagi pengusaha muslim. Pengusaha muslim yang membayar zakat akan merasa tentram hatinya karena sudah melaksanakan ajaran agama dan sebagai warga negara yang baik tetap membayar pajak kepada pemerintah dengan dikurangi sejumlah pembayaran zakat, apabila pembayaran zakatnya melalui lembaga amil zakat.

Wilayah Majenang sedang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya pengusaha yang mengelola usaha-usahanya di Majenang. Di antara pengusaha tersebut, banyak yang merupakan pengusaha muslim yang otomatis mempunyai kewajiban terhadap pembayaran zakat dan pajak. Para pengusaha muslim di Majenang masih banyak yang membayar zakat dan pajak secara penuh. Hal ini disebabkan belum berfungsinya lembaga amil zakat secara optimal, para pengusaha lebih suka membayar zakat langsung kepada *mustahiq*, ada juga yang berpendapat bahwa pajak urusan dengan pemerintah dan zakat merupakan urusan agama yang berkaitan dengan keyakinan hati seseorang.

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan

---

<sup>8</sup> Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Jakarta: CV. Eka Jaya, 2000, hal. 274.

Zakat oleh pengusaha muslim di Majenang dengan mengambil judul “Penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap)”.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, maka perlu penulis tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Penerapan : 1) Pemasangan, 2) Pengenalan perihal mempraktekan.<sup>9</sup>
2. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang yang mengatur pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>10</sup> Adapun zakat yang dimaksud disini adalah zakat mal, maksudnya bahwa zakat yang dapat untuk mengurangi pembayaran pajak adalah zakat mal.

3. Pengusaha : Orang yang berusaha dalam bidang perdagangan, juragan, saudagar dan sebagainya.<sup>11</sup>
4. Muslim : Penganut agama Islam.<sup>12</sup>

Pengusaha muslim adalah orang Islam yang berkecimpung di dunia usaha, baik dalam bidang perdagangan, pertanian, transportasi dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, hal. 998.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Urusan Haji, 1999, hal. 3.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, hal. 602.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 938.

Maksud judul secara keseluruhan adalah penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman dan penerapan pengusaha muslim di Majenang terhadap pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “Bagaimana pemahaman dan penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh pengusaha muslim di Majenang Cilacap?”.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan penerapan pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh pengusaha muslim di Majenang Cilacap.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan bagi dunia kepustakaan khususnya Jurusan Syariah program studi Muamalah STAIN Purwokerto.
- b. Dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang baik.

## E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai masalah zakat dan pajak telah banyak dibahas dalam buku-buku Islam dan buku-buku umum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan zakat, pajak dan juga sistem pengelolaannya.

### 1. Tinjauan Teoritis

Adapun buku-buku yang membahas tentang zakat dan pengelolaannya diantaranya terdapat dalam buku karya Abdurrahman Qadir yang berjudul *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Dalam buku tersebut banyak mengupas masalah zakat termasuk didalamnya konsep operasional zakat yang meliputi bagaimana manajemen zakat sampai pada strategis pendayagunaan harta zakat. Selain itu juga menjelaskan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelolaan zakat apalagi yang memiliki kekuatan formil, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain : menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung dengan *muzakki*, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam pendayagunaan harta zakat, menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat dan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.<sup>13</sup>

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat mengemukakan tentang zakat, pendayagunaan zakat, pengawasan, sanksi

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 166-180.

bagi pengelola yang lalai dalam tugasnya. Di dalam salah satu pasal juga disebutkan bahwa (Pasal 14 ayat 3):

“Zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>14</sup>

Dalam bukunya Wahbah Al-Zuhayly yang berjudul *Zakat Kajian Dalam Berbagai Mazhab*, yang menguraikan konsep zakat secara umum seperti definisi, hikmah, kefardhuan, sebab, syarat dan rukun zakat. Dalam buku ini para Imam Mazhab memberikan definisi yang berbeda tentang zakat.<sup>15</sup>

Didin Hafidhuddin juga membahas tentang lembaga pengelolaan zakat dalam bukunya yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan media seperti khutbah Jum'at, majlis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah radio, internet maupun televisi.<sup>16</sup>

Gazi Inayah dalam bukunya yang berjudul *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, membahas mengenai pemberdayaan zakat menurut perspektif ekonomi Islam. Dalam buku ini dijelaskan mengenai

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 7.

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Dalam Berbagai Mazhab*, Terjemahan Agus Effendi dan Fahrudi Fanany, Bandung: PT Rosda Karya, 2000, hal. 83-84.

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 132.

upaya memberdayakan zakat menurut perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah hukum Islam, dimana keuangan Islam menjadi sarana untuk menggerakkan kegiatan berbagai bidang, baik sektor ekonomi, sosial, keuangan maupun politik.<sup>17</sup>

Yusuf al Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat*, mengemukakan bahwa ada dua tugas penting yang harus benar-benar dijalankan dengan baik oleh lembaga ataupun badan amil zakat, yaitu pengumpul dan pembagi zakat. Pengumpul zakat bertugas melaksanakan pengumpulan zakat, diantaranya ialah melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati, kemudian menagih para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Di tiap tempat dan daerah perlu adanya cabang untuk mengambil zakat. Kemudian kedua adalah pembagi zakat, tugasnya antara lain memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para *mustahiq* zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka, juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka, akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.<sup>18</sup>

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, mengemukakan bahwa perlu adanya pemerataan sasaran zakat.

---

<sup>17</sup> Gazi Inayah, *Op.Cit.*, hal. 217.

<sup>18</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Liter Antar Nusa, 1993, hal.547.

Pemerataan zakat ini lebih lanjut beliau merinci dalam tiga kategori sasaran zakat berdasarkan tujuan zakat diberikan kepada delapan ashnaf yaitu pertama, untuk menutup kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, termasuk didalamnya fakir miskin, Gharimin, memerdekakan budak dan Ibnu Sabil. Kedua adalah memenuhi kebutuhan orang yang berperang, tentara dan para pejuang secara umum. Ketiga adalah orang yang memungut dan mengurus zakat secara adil.<sup>19</sup>

Dalam bukunya Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, yang berjudul *Perpajakan Indonesia*, membahas pengertian pajak dari para ahli, pembagian pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya.

Pajak menurut golongan dibagi menjadi 2 :

- a. Pajak langsung adalah : pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan nilai.<sup>20</sup>

## 2. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran pada perpustakaan STAIN Purwokerto, terdapat skripsi yang membahas tentang pengelolaan zakat, yaitu *Sistem Pengelolaan Zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas*, oleh Yadi dan *Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil*

---

<sup>19</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hal.124.

<sup>20</sup> Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Cet I. Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal. 11.

*Zakat Banyumas di Purwokerto*, oleh Rr. Retno Wulandari. Sedangkan skripsi yang membahas tentang pendayagunaan zakat, yaitu *Pendayagunaan Zakat Mal untuk Usaha Produktif (Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)*. Adapun yang membedakan dengan penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan adalah bahwa penulis lebih menekankan pada penerapan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh pengusaha muslim di Majenang, sedangkan penelitian Rr. Retno Wulandari dan Yadi lebih menekankan pada pengelolaan zakat, dan penelitian Fauziah lebih menekankan pada pendayagunaan zakat.

Demikian telaah pustaka yang penulis paparkan sebagai dasar rujukan untuk menyoroti UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut, khususnya pengusaha muslim yang berdomisili di Majenang. Dari pelacakan literatur di atas penulis belum menemukan adanya penelitian dengan tema Penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Karena dilihat dari segi wilayahnya yang hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan studi kasus. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Analitik karena dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti.

3. Obyek Penelitian adalah pengusaha muslim di Majenang.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui prosedur dan teknik dalam pengumpulan data,<sup>22</sup> sebagai data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, serta UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, data yang dikumpulkan langsung dari responden.

#### 2) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data, dokumentasi dan arsip-arsip,<sup>23</sup> serta literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet V, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004, hal. 120.

<sup>22</sup> Saefudin Azawar, *Metode Penelitian*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 91.

<sup>23</sup> *Ibid.*

## b. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.<sup>24</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan. Dalam pelaksanaannya penulis langsung bertatap muka dengan subjek penelitian yakni para pengusaha muslim yang terdapat di Majenang.

### 2) Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monografi dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>25</sup> Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monografi yang ada di Kecamatan Majenang dan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan penelitian.

### 3) Metode Kuesioner (Angket)

Kuesioner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari para responden (orang yang menjawab).<sup>26</sup> Untuk teknik pengumpulan dengan mengajukan

---

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Cet XXXI, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hal. 136.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 149.

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hal. 173.

pertanyaan kepada responden khususnya para pengusaha muslim yang berdomisili di Majenang.

#### 5. Teknik Sampling

Untuk menentukan subjek penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling, yaitu penelitian dengan tidak menyelidiki semua obyek, semua gejala, semua kegiatan atau kejadian yang dimaksud.<sup>27</sup> Sedangkan teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik *non random sampling*, tepatnya adalah jenis *Purposive sample* yaitu pemilihan sekelompok yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>28</sup> Pengusaha yang ada di Majenang berjumlah 239 orang,<sup>29</sup> adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 orang. Karena dari 25 responden yang diperoleh sudah dianggap mewakili semua responden yang ada di Kecamatan Majenang.

Subjek dalam penelitian ini merupakan populasi yang mempunyai derajat keseragaman sempurna.

#### 6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan cara kualitatif dengan teknik deduktif dan induktif.

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal. 109.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Cet 32 Yogyakarta, Andi Offset, 2001, hal. 82.

<sup>29</sup> Data Monorafi Kecamatan Majenang 2004.

- a. Deduktif yaitu cara menganalisa data yang berpangkal tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menguraikan pendapat atau hasil yang sifatnya umum agar menjadi khusus atau lebih terperinci, sehingga akan lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap apa yang diperoleh di lapangan.
- b. Induktif yaitu cara menganalisis data yang berpangkal tolak dari data yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>31</sup> Metode ini penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dari berbagai informasi atau keterangan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun menjadi lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Zakat dan Pajak yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama tentang Zakat meliputi Pengertian dan Dasar Hukum Zakat, Macam-macam Zakat, Tujuan Zakat. Sub bab kedua tentang Pajak meliputi Pengertian dan Azaz-azaz perpajakan, Penggolongan Pajak,

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, hal.42.


<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 42.

Fungsi Pajak. Sub bab ketiga tentang Perbedaan Zakat dan Pajak. Sub bab keempat tentang UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat meliputi Ketentuan Umum, Azas dan Tujuan, Pengumpulan Zakat.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama tentang Gambaran Umum Kecamatan Majenang, sub bab kedua tentang Gambaran Umum Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap, sub bab ketiga Kesadaran Pengusaha Muslim Untuk Membayar Zakat Dan Pajak.

Bab IV Penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap, meliputi sub bab pertama Pemahaman Pengusaha Muslim Terhadap Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sub bab kedua tentang Penerapan Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap, sub bab ketiga keuntungan diterapkannya pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 bagi pengusaha muslim di Majenang.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PAJAK

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

*Zakat* menurut bahasa berarti tumbuh (*numuwu*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah syara', *zakat* ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'.<sup>2</sup>

Dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : "Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim/badan yang dimiliki oleh orang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya."<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim/badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

---

<sup>1</sup> Wahbah Al Zuhayly, *Kajian Berbagai Mazhab* (Diterjemahkan oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fanany), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 82.

<sup>2</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruhi Thalhah, Syafiah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. 1, PT. Pustaka Firdaus, 1994, hal. 427.

<sup>3</sup> Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1999, hal. 3.

Dasar hukum zakat yang menunjuk adanya perintah wajib zakat, diantaranya dalam firman Allah SWT :

a. Firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا<sup>4</sup>

b. Firman Allah :

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ<sup>5</sup>

c. Firman Allah :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ<sup>6</sup>

Ayat-ayat di atas menerangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya dan kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Adapun hadits Nabi SAW yang menunjukkan perintah zakat berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَنُظَلَّةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000, hal. 162.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 480.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 36.

الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَإِلَهِ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ  
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.<sup>7</sup>

Dari hadits di atas, merupakan bukti konkrit bahwa Rasulullah SAW menegaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islami yang menjelaskan tentang kewajiban dalam membayar zakat, dan dalam hadits tersebut diceritakan bahwa Islam itu ditegakkan di atas 5 (lima) dasar:

- a. Menyaksikan tiada Tuhan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah.
  - b. Mendirikan shalat.
  - c. Membayar zakat.
  - d. Mengerjakan haji.
  - e. Berpuasa pada bulan Ramadhan.<sup>8</sup>
2. Macam-macam zakat dan harta yang wajib dizakati

Zakat dibedakan dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta kekayaan).

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki atau perempuan, tua muda, anak-anak maupun budak belian yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada hari dan malam idul fitri.<sup>9</sup>

Kewajiban zakat fitrah ditegaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi :

<sup>7</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Jafiyi, *Shahih Bukhari*, juz I-II, Mesir: Dar al-Fikr, t.th., hal. 8.

<sup>8</sup> Shahrin Harahap, *Islam: Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, t.th., hal. 15

<sup>9</sup> Depag RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001, hal. 153.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ  
 الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ  
 أَوْ أُتِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.<sup>10</sup>

Para ulama menyimpulkan bahwa barang yang dizakatkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan.

b. Zakat Mal (Harta Kekayaan)

Zakat mal adalah harta atau kekayaan yang meliputi emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan barang dagangan lainnya. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi dalam tujuh kelompok besar, yaitu :

- 1) Emas, perak dan uang
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil Peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa
- 7) Rikaz.<sup>11</sup>

Menurut Ahmad bin Qudamah sebagaimana yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin, berpendapat bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al Qur'an atau Hadits Nabi SAW adalah

<sup>10</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Jayifi, *Op.Cit.*, hal. 138.

<sup>11</sup> Depag RI, *Op.Cit.*, hal. 6.

hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas, perak dan perdagangan.<sup>12</sup>

1) Zakat Emas, Perak dan Uang

Para fuqaha sepakat bahwa emas, perak dan uang wajib dikeluarkan zakatnya, baik berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Hukum Islam mewajibkan zakat emas dan perak apabila memenuhi syarat dapat berkembang, sehingga tampak jelas hikmah diwajibkannya zakat kedua barang tersebut, dimana kedua barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi dan sebagai kekuatan muamalah bagi manusia yang bisa mengembangkan harta, menambah kekayaan individu dan masyarakat secara bersamaan.<sup>13</sup>

Menurut perhitungan sekarang, *nisab* emas adalah 94 gram emas murni dan untuk *nisab* perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672 gram, dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun. Besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5%.<sup>14</sup>

Mengenai wajibnya mengeluarkan zakat mata uang, Yusuf al-Qardhawi berpendapat antara lain bahwa pensyarian emas dan perak (dirham dan dinar) pada masa Nabi sebenarnya adalah karena emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan semata-mata nilai intrinsiknya. Karena itu pula, dia memasukkan

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 29.

<sup>13</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, penerjemah Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003, hal. 130.

<sup>14</sup> Depag, *Op.Cit.*, hal. 135.

segala jenis yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan untuk menyimpan ke dalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya uang kertas, cek, deposito dan lain-lain. Sedangkan timbangan *nisab* untuk mata uang dan sejenisnya, ia lebih cenderung untuk memilih emas sebagai bahan pembanding.<sup>15</sup>

## 2) Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kerbau dan kambing.<sup>16</sup> Adapun hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Sampai *nisab*
- b) Telah dimiliki 1 (satu) tahun
- c) Digembalakan
- d) Tidak dipekerjakan<sup>17</sup>

Adapun ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing, sapi dan kerbau. *Nisab-nisab* binatang tersebut adalah :

- a) *Nisab* kambing

Kambing wajib dikeluarkan zakatnya bila jumlahnya telah sampai 40 ekor, 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun atau kacang umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2

---

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar Liter Antar Nusa, 1993, hal. 243-267.

<sup>16</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Penerbit Salam 1999, hal. 210.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 170.

ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika lebih dari itu, tiap-tiap seratus ekor, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun.<sup>18</sup>

b) *Nisab sapi*

Sapi wajib dizakati apabila jumlahnya sekurang-kurangnya mencapai 30 ekor. 30-39 ekor sapi, zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. 40-59 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Dari 60-70 ekor sapi, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan 2 ekor lagi yang berumur 1 tahun.<sup>19</sup>

c) *Nisab kerbau*

*Nisab zakat kerbau sama persis dengan zakat sapi.*<sup>20</sup>

3) Zakat Pertanian

*Nisab Zakat Pertanian* adalah 1481 kg gabah atau 815 kg beras, kadarnya adalah 5% kalau diairi sendiri atau 10% kalau diairi dengan air hujan, waktu zakatnya tiap panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bisa setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Menurut mazhab Hanafi, wajib dizakati dengan tanpa batasan *nisab*. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, wajib dizakati dengan kadar zakat 2,5%.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Depag, *Op.Cit.*, hal. 146.

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. 2, Jakarta: Lentera, 2002, hal.

<sup>20</sup> Depag, *Op.Cit.*, hal. 146.

<sup>21</sup> Depag, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2002, hal. 87.

#### 4) Zakat Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan Jasa

Adapun ketentuan dari harta yang masuk dalam kategori zakat ini adalah industri, usaha perhotelan, hiburan, restoran, perdagangan, ekspor/impor, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/supermarket, jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, pendapatan gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, usaha perkebunan, perikanan, peternakan, uang simpanan, deposito, giro dan sebagainya.

*Nisabnya* senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%, waktu zakatnya tiap tahun. Menurut mazhab Hanafi, *nisabnya* senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al-Qardhawi, *nisabnya* senilai 86 gram.<sup>22</sup>

#### 5) Zakat Tambang dan Harta Terpendam (*Rikaz*)

Barang tambang yang zakatnya wajib dikeluarkan ialah setiap harta yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikeluarkan dari dalam tanah. Dengan demikian, jika emas sebanyak 20 *mitsqal* atau perak 200 dirham, dikeluarkan dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan seketika itu juga (yakni waktu penambangan). Begitu juga barang tambang yang lain yang harganya mencapai *nisab* emas atau perak, misalnya besi, timah, tembaga, atau air raksa, *yaqut*, zamrut, batu kristal, batu akik, batu celak, racun tikus,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 96-97.

barang-barang tambang cair, seperti aspal, benda yang melepuh, belerang dan barang-barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut bumi.<sup>23</sup>

Sedangkan *rikaz* adalah barang-barang simpanan di dalam tanah, yang disembunyikan orang-orang purbakala (*jahiliyah*) berupa barang-barang yang tersimpan semacam itu, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa memang barang simpanan, ia wajib mengeluarkan zakatnya 1/5.<sup>24</sup>

Adapun yang masuk kategori zakat dari barang tambang dan *rikaz* ini adalah tambang emas, tambang perak, platina, besi, timah, tembaga, batu bara, marmer, tambang minyak gas dan harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim).

*Nisabnya* senilai *nisab* emas (94 gram emas), kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).

Khusus pada tambang perak, *nisabnya* senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Hanbali, kadarnya 2,5%, sedangkan menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Op.Cit.*, hal. 158.

<sup>24</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Buku I Ibadah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hal. 532.

<sup>25</sup> Depag, *Op.Cit.*, hal. 98-99.

### 3. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardhawi membagi 3 (tiga) tujuan zakat, yaitu dari pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan kepentingan masyarakat (sosial).<sup>26</sup>

Adapun tujuan zakat bagi pihak wajib zakat (*muzakki*) adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egois dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak.<sup>27</sup>

Sedangkan bagi penerima zakat (*mustahiq*) antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari dosa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka, rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.<sup>28</sup>

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan sosial antara lain bahwa zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai

---

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 847.

<sup>27</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 18.

<sup>28</sup> *Ibid.*

perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>29</sup>

## B. Pajak

### 1. Pengertian dan Azaz-azaz Perpajakan

Pajak menurut Direktorat Jendral Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak), berdasarkan UU, dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam hukum ekonomi, pajak diartikan sebagai kewajiban membayar uang tunai yang telah ditetapkan pemerintah atau pejabat yang berwenang secara paksa, dengan sifat tertentu, tidak ada imbalan yang setimpal serta menjadi keharusan bagi individu yang mampu.<sup>31</sup>

Dalam *Kamus Hukum*, pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban bagi wajib untuk membayar uang tunai kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan UU, dan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 75-76.

<sup>30</sup> Ensiklopedi Nasional, Jilid 12, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990, hal. 31.

<sup>31</sup> Gazi Inayah, *Op.Cit.*, hal. 8.

<sup>32</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hal. 336.

Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara dan hak bagi negara. Setiap orang yang sadar adanya hak dan kewajiban, akan mengakui betapa pentingnya pajak dalam suatu negara. Berikut ini akan dijelaskan mengenai azaz-azaz dalam perpajakan, yaitu :

a. Azaz Yuridis

Azaz ini memandang dari sudut hukum. Setiap perundangan perpajakan harus dapat menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik bagi negara yang memungut pajak maupun bagi rakyat sebagai wajib pajak.<sup>33</sup>

b. Azaz Ekonomi

Setiap negara mengenakan pajak pada rakyatnya berarti membebani rakyatnya untuk membayar pajak. Cara pembebanannya ada yang dilakukan secara langsung kepada wajib pajak, tetapi ada pula yang tidak langsung, biasanya melalui pihak ketiga.<sup>34</sup>

c. Azaz Finansial

Azaz ini lebih menekankan pada efisiensi dalam memberlakukan UU Pajak. Setiap pemungutan pajak hendaknya diperhatikan agar biaya-biaya pemungutan harus lebih kecil bila dibandingkan dengan penghasilan pemungutan pajak atau penerimaan negara dari sektor pajak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Boediono, *Perpajakan Indonesia*, cet. I, Jakarta: Diadit Media, 2000, hal. 18.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 20.

d. Azaz Domisili, Sumber dan Nasionalis (Kebangsaan)

Azaz domisili (tempat tinggal) pungutan pajak tergantung dari tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Menurut azaz ini, negara di mana wajib pajak berkediaman, berhak mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut dari semua pendapatan di mana saja didapat. Dan wajib pajak yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala pendapatan yang diperoleh di Indonesia maupun yang di luar negeri.<sup>36</sup>

Dalam azaz sumber, cara pemungutan pajak tergantung dan didasarkan pada adanya sumber di suatu negara. Menurut azaz ini, negara di mana sumber-sumber penghasilan itu berada, negara yang berhak memungut pajak dengan tidak mengingat di mana wajib pajak berada.<sup>37</sup>

Azaz nasionalis adalah azaz yang berdasarkan azaz kebangsaan yang menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia, yang mewajibkan setiap orang yang tidak berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia membayar pajak tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Penggolongan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat perbedaan jenis-jenis pajak, yang dibagi dalam beberapa golongan. Cara penggolongan ini dapat didasarkan

---

<sup>36</sup> Munawir, *Akuntan, Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, 1980, hal. 55.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, cet. 17, Bandung: Eresco, 1993, hal. 87.

atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan atas ciri-ciri tertentu pada setiap pajak. Ciri-ciri tertentu yang bersamaan dari setiap pajak dimasukkan dalam suatu golongan, sehingga terjadilah pembagian-pembagian pajak yang akan diuraikan berikut ini.

a. Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak langsung ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan surat ketetapan pajak atau dengan kohir (yaitu tindasan surat ketetapan pajak yang memuat nama dan alamat wajib pajak, hari-hari pembayaran, besarnya pajak, tahun pajak, nomor ketetapan dan sebagainya). Misalnya pajak pendapatan, pajak perseroan dan pajak karyawan.<sup>39</sup>

Pajak tidak langsung yaitu pajak-pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada orang lain. Jika pada pajak langsung yang menjadi tujuan adalah langsung pada wajib pajak, tetapi pada pajak tidak langsung yang menjadi tujuan adalah pihak ketiga (konsumen) sedang pihak kedua (produsen dan pengusaha jasa) sebagai wajib pajak berfungsi memungut pajak tidak langsung untuk kepentingan *fiscus*, maksudnya produsen sebagai wajib pajak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada pembeli (konsumen),

---

<sup>39</sup> Munawir, *Op.cit.*, hal. 121.

sedangkan konsumen tidak dapat menggeserkan beban pajak tersebut kepada orang lain. Contohnya pada pajak penjualan.<sup>40</sup>

b. Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti propinsi, kabupaten dan kotapraja untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya. Misalnya pada pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, pajak tontonan, pajak radio, bea balik nama, pajak pembangunan dan sebagainya.<sup>41</sup>

Pajak pusat atau negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.<sup>42</sup> Maksud dari pemerintah pusat yang berhak memungut pajak adalah Departemen Keuangan, dalam pelaksanaannya yang ditunjuk oleh negara adalah :

- 1) Direktorat Jendral Pajak, jenis pajaknya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, PBB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 2) Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dengan jenis pajaknya adalah cukai, bea cukai.
- 3) Direktorat Jendral Moneter, dengan jenis pajaknya adalah pajak ekspor.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 23.

### c. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada diri orangnya (subjeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.<sup>43</sup>

Jadi, daya pikul seorang wajib pajak dapat diukur dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya untuk pajak pendapatan yang diperhatikan diantaranya apakah ia sudah kawin atau tidak, jumlah anak atau keluarga yang menjadi tanggungannya, pendapatan dan sebagainya.

Pajak objektif adalah pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subjeknya.<sup>44</sup> Contohnya cukai rokok, tidak pandang subjeknya kaya atau miskin, bujangan atau sudah berkeluarga, dengan kata lain siapapun yang merokok pasti terkena bea cukai rokok.

### 3. Fungsi Pajak

Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan. Dengan besarnya pajak dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Sedangkan besarnya objek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jadi, pelaksanaan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>44</sup> *Ibid.*

pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk didalamnya ekonomi rakyat secara individu.<sup>45</sup>

Dengan demikian, negara memungut pajak dari rakyatnya bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya secara umum.

Pemungutan yang dilakukan pemerintah mempunyai dua fungsi yaitu :

a. Fungsi Budgeter

Fungsi budgeter (penerimaan keuangan negara) yaitu penerimaan pajak yang dipungut negara atau pemerintah untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.<sup>46</sup>

Tingkat peranan pajak sebagai fungsi budgeter dapat dilihat dengan membaca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan dalam hal pajak daerah, dapat tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan negara dari pemungutan pajak-pajak negara dalam APBN merupakan bagian dari penerimaan atau pendapatan dalam negeri, dimana jumlah penerimaan dalam negeri bila melebihi belanja rutin maka sisanya merupakan tabungan pemerintah. Oleh karena itu, semakin meningkat penerimaan negara dari pemungutan pajak, maka semakin meningkat pula penerimaan atau pendapatan dalam negeri yang berarti negara semakin meningkat pula.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Boediono, *Op.Cit.*, hal. 51.

<sup>46</sup> Mulyana A.R., *Perpajakan I*, Cet, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega, hal.7.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 52.

## b. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend (mengatur) yaitu pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah untuk mengatur di luar bidang keuangan.<sup>48</sup>

Pajak-pajak negara yang diperoleh, diarahkan untuk merangsang investor, baik asing maupun nasional untuk menanam modalnya di Indonesia.

## C. Perbedaan Zakat dan Pajak

Ada beberapa perbedaan antara zakat dan pajak dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

### 1. Dari Segi Nama

Secara etimologis, *zakat* berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat dan berkembang. Artinya bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh dan berkembang. Sedangkan pajak, berasal dari kata *al-dharibah* yang secara etimologis berarti beban. Dapat diartikan pula dengan *al-jizyah* yang berarti pajak tanah (upeti), yang diserahkan oleh ahli *dzimmah* (orang yang tetap dalam kekafiran, tetapi tunduk aturan pemerintahan Islam) kepada pemerintah Islam.

### 2. Dari segi dasar hukum dan sifat kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadits Nabi yang bersifat *qat'i*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa.<sup>49</sup> Zakat juga merupakan kewajiban yang bersifat

<sup>48</sup> Mulyana, *Op.Cit.*, hal. 17.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 57.

tetap dan terus menerus. Zakat akan berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini, dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.<sup>50</sup>

Sedangkan pajak keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Setiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar para cendekia, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Pajak akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi.<sup>51</sup>

### 3. Dari sisi objek dan persentase dan pemanfaatannya

Zakat memiliki *nishab* (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Demikian juga pemanfaatan dan penggunaan zakat tidak boleh keluar dari *asnaf* yang delapan, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada objek pajaknya. Besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat dan cirinya. Pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama.<sup>52</sup>

Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa zakat dan pajak memang berbeda. Namun demikian, kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 1003.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hal. 58-59.

dianggap sebagai zakat, karena pungutan itu diambil bukan atas nama zakat. Jadi kedua kewajiban tersebut tidak dapat disatukan atau digantikan antara yang satu dengan yang lain, masing-masing harus berdiri sendiri.

Dengan demikian, substansi dari dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pasal 14 ayat 3, bahwa undang-undang tersebut lahir untuk meringankan beban orang yang sudah terkena kewajiban zakat dan pajak, karena pembayaran zakat dapat mengurangi pajak.

#### **D. UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**

##### **1. Pengelolaan Zakat**

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam karena zakat dapat dijadikan sumber dana untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efektif, baik dari segi sosialisasi, penagihan, pengambilan dan pendistribusiannya, maka perlu adanya penanganan secara kolektif oleh lembaga tertentu. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat." Dengan adanya sistem pengelolaan zakat yang baik, diharapkan zakat dapat dikelola dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan terhadap harta zakat yang sudah terkumpul.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain :

- a. Kesadaran masyarakat akan tujuan serta hikmah zakat.
- b. Amil zakat benar-benar orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- c. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.<sup>53</sup>

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan, sebagai berikut :

*Pertama*, beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

*Kedua*, *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya, yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

*Ketiga*, memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah. Di

---

<sup>53</sup> Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Fiqh I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1998, hal. 245.

dalam Al-Qur'an dikisahkan sifat utama Nabi Yunus a.s yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang saat itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat karena kemampuannya menjaga amanah.<sup>54</sup>

*Keempat*, mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat ini pun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.

*Kelima*, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.<sup>55</sup>

*Keenam*, syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya

---

<sup>54</sup> Yusuf al Qardhawi, *Op.Cit.*, hal. 551-552.

<sup>55</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, hal. 129.

menunggu kedatangan *muzakki* untuk membayar zakat atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan insya Allah jika ditekuni akan menjadikan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.<sup>56</sup>

## 2. Azaz dan Tujuan

UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini memang sengaja dibentuk atas beberapa pertimbangan, antara lain karena menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu. Dan juga hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang sangat potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya sistem pengelolaan zakat yang profesional. Dengan dikeluarkannya UU tersebut diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pasal 4 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan tentang azaz dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat berazaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5 maka tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

### 3. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat dapat diprogramkan untuk tujuan konsumtif atau produktif. Selain itu, perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran pendistribusian. Adapun pendayagunaan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *ashnaf*.
- b. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif atau konsumtif.

Dalam sudut pandang ekonomi, kita dapat memahami bahwa zakat dijadikan sebagai suatu kewajiban oleh Allah kepada umat muslim, karena zakat merupakan salah satu pilar dalam membangun ekonomi umat. Zakat memiliki manfaat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan ekonomi, politik maupun kehidupan sosial sehingga dapat menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera.

Zakat sudah dikumpulkan selanjutnya didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu 8 *ashnaf*, yaitu yang tercantumkan dalam surat At-Taubah ayat 6.

Dari elaborasi bab II ini dapat diambil beberapa penjelasan sebagai berikut. Bahwasanya zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang

muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan pajak adalah kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar uang tunai kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan UU dan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung.

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan, maka akan mendapat dosa. Zakat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kedelapan ashnaf, yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60.

Pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara, dan hak bagi negara. Setiap orang yang sadar adanya hak dan kewajiban, maka akan mengakui betapa pentingnya pajak dalam suatu negara.

Zakat dan pajak merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab dan juga sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang mana kedua kewajiban tersebut harus dilaksanakan.

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa zakat harus memenuhi tiga syarat, yaitu :


1. Harus dalam jumlah tertentu yang ditetapkan oleh syariah.
2. Harus menggunakan niat tertentu, yaitu berniat mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti perintah-Nya, dengan membayar zakat yang diperintahkan kepada hamba-Nya.
3. Harus diberikan kepada sasaran tertentu, yaitu delapan ashnaf yang ditentukan oleh al-Qur'an.

Adapun jumlah ketentuan pajak tidak mengambil ketentuan syariah, tapi kadang lebih besar dan kadang lebih kecil bahkan kadang

harta yang memenuhi syarat wajib zakat tidak dipungut karena tidak memenuhi syarat wajib pajak. Dan niat dalam pajak bertentangan dengan zakat, karena niat ibadah dalam pajak tidak murni sedangkan zakat ibadah yang disyaratkan ikhlas dalam mengerjakannya.

Jadi pajak tidak bisa menggantikan kedudukan zakat dan tidak bisa dianggap sebagai zakat, karena pungutan itu diambil bukan atas nama zakat, dan tidak bercirikan syiar yang dijadikan Allah sebagai tonggak ketiga dari lima tonggak Islam. Kedua kewajiban tersebut tidak dapat disatukan atau digantikan antara yang satu dengan yang lain, masing-masing harus berdiri sendiri.

Dengan demikian pajak dan zakat harus sama-sama dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah mempunyai NPWP dan sudah mencapai nisab. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal 14 ayat 3, yang menyatakan bahwa wajib pajak yang sudah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya akan dikurangi sejumlah zakat yang dibayarkan. Hal ini akan meringankan beban bagi wajib pajak.



**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUSAHA MUSLIM**  
**DI MAJENANG CILACAP**

**A. Gambaran Umum Kecamatan Majenang**

**1. Letak Geografis**

Mengenai keadaan letak geografis Kecamatan Majenang penulis akan memberikan deskripsi tentang situasi dan kondisi Kecamatan Majenang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara administratif, Kecamatan Majenang termasuk dalam wilayah Kecamatan Majenang, dan terletak  $\pm$  80 km sebelah baratnya ibu kota dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kecamatan Salem Kabupaten Brebes
- b. Sebelah timur : Kecamatan Cimanggu
- c. Sebelah selatan : Kecamatan Cipari
- d. Sebelah barat : Kecamatan Wanareja

Luas wilayah Kecamatan Majenang adalah 13.855.276 Ha dengan penggunaan tanah sebagai berikut:

- a. Tanah Sawah : 3.982.89 Ha
  - 1) Irigasi Teknis : 2.966.89 Ha.
  - 2) Irigasi setengah teknis : -
  - 3) Sederhana : 8,55,90 Ha.
  - 4) Tadah Hujan : 54.71 Ha.
  - 5) Rawa : 75,00 Ha

- b. Tanah Kering : 4.942,07 Ha.
- 1) Pekarangan/bangunan dan lain-lain : 2.126,1 Ha
- 2) Tegalan/kuburan : 2.85,9 Ha.
- 3) Balong/empang/kolam : 47.082 Ha.
- c. Tanah Hutan Negara : 4.374,15 Ha
- d. Lain-lain (jalan) : -

Jumlah penduduk kecamatan Majenang sebanyak 120.971 orang, yang terdiri dari 60.949 orang laki-laki dan 60.022 orang perempuan, dengan 29.674 Kepala Keluarga. Berikut ini data kepadatan penduduk menurut kelompok umur.

Tabel 1

## Kepadatan Penduduk Menurut kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah
0-4	9.296
5-9	11.922
10-14	13.630
15-19	14.090
20-24	9.949
25-29	9.994
30-34	9.490
35-39	9.130
40 Keatas	33.519

Sumber : Monografi Data Dinamis 2004


## 2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Majenang

Struktur organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan Majenang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 1 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Majenang dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi

Bagan



Keterangan :

→ : Garis komando

- - - : Garis komunikasi

Wilayah Kecamatan Majenang terdiri dari 17 desa. Berikut ini daftar desa beserta nama kepala desanya masing-masing.

Tabel 2

## Nama Desa Beserta Kepala Desa di Kecamatan Majenang

No	Nama Desa	Kepala Desa
1	Pahonjean	Heri Sudiono
2	Salebu	Munawar
3	Cibeunying	Haryono
4	Jenang	Sunarto
5	Sindang Sari	Sariyo
6	Cilopadang	Imam Mahfudz
7	Bener	Rasman
8	Boja	Sumitro
9	Ujung Barang	Suwandi
10	Pengadegan	R. Sankaryo
11	Sepatunggal	Cartam Sumanto
12	Sadabumi	Darto
13	Sadahayu	Kliwon
14	Mulyadadi	Mariman
15	Padang Jaya	Sugino
16	Padang Sari	Mahmudi
17	Mulyasari	Agus Dadang F.

Sumber: Data Monografi Kecamatan Majenang 2004

Dengan adanya struktur organisasi ini sangatlah penting artinya, karena dengan adanya struktur ini maka pembagian kerja menjadi jelas dan tidak tumpang tindih kewenangannya, dan semua kegiatan pemerintahan menjadi terkoordinasi menurut strukturnya telah disepakati bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### 3. Kehidupan Beragama Kecamatan Majenang

Kehidupan beragama merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mempengaruhi berlakunya tatanan dan aturan dalam satu komunitas masyarakat adalah masalah penganut ajaran agama dan tingkat

ketaatan pemeluk terhadap kandungan atau makna ajaran agama masing-masing. Di Kecamatan Majenang terdapat berbagai organisasi keagamaan Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan sebagainya. Kesemuanya itu merupakan organisasi yang cukup kuat dan cukup berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Majenang.

Agar lebih jelas penulis akan memberikan gambaran tentang situasi keagamaan wilayah Kecamatan Majenang. Berikut ini data banyaknya pemeluk agama dan kepercayaan.

Tabel 3

## Banyaknya Pemeluk Agama dan Kepercayaan

No	Pemeluk agama	Jumlah
1	Islam	119.947
2	Khatolik	519
3	Protestan	468
4	Hindhu	15
5	Budha	22
6	Kepercayaan	-

Sumber : Monografi Data Dinamis Tahun 2004

Adapun sarana ibadah yang ada di Kecamatan Majenang cukup memadai. Berikut ini data sarana ibadah di Kecamatan Majenang.

Tabel 4

## Tempat Ibadah di Kecamatan Majenang

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	123
2	Mushola	424
3	Gereja	6
4	Kuil/ Pura	-

Sumber: Monografi Data Statis Tahun 2004

Melihat tabel jumlah pemeluk agama dan sarana ibadah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Majenang beragama Islam, namun demikian tidak berarti semua aktifitas masyarakatnya berdasarkan ajaran Islam, karena ternyata masih banyak masyarakat yang terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu, sehingga pelaksanaan ajaran Islamnya tidak murni ajaran Islam. Tetapi masih banyak tercampur dengan aliran kepercayaan, seperti kepercayaan adanya hari-hari baik, sesajen, dukun-dukun dan sebagainya.

Berikut ini data mengenai pengelola zakat yang ada di Majenang, baik di kantor Kecamatan maupun di organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU.

a. Kepengurusan BAZIS di Kecamatan Majenang

Berdasarkan Keputusan Camat Majenang No. 51 Tahun 1999, tentang BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infaq dan Shadaqah) Kecamatan Majenang, menetapkan bahwa :

Nama	Keanggotaan dalam badan pengurus
1) Drs. Dedy Warela	Pelindung
2) Drs. Budhi Sulistyawan	Penasehat
3) Drs. Anwar Sanusi	- Ketua Umum
4) Drs. Suhali	- Ketua I
5) Drs. Rosikin	- Ketua II
6) Munawir	Sekretaris
7) Warkum	- Bendahara I

- 8) Cahyono Hidayat - Bendahara II
- 9) Drs. Rusno - Kabid. Penghimpunan Dana
- 10) Arwani - Anggota
- 11) Drs. T. Hendarto - Anggota
- 12) Dirun - Anggota
- 13) Helmi Bustami, SH - Anggota
- 14) K.H. Moch. Amin - Kabid Penyuluhan/Pembinaan
- 15) K.H. Abdul Jayusman - Anggota
- 16) Moch. Ilyas - Anggota
- 17) Drs. Masyhud - Anggota
- 18) H. Muhajir BA - Anggota
- 19) Agus Utomo - Kabid Pemanfaatan/Pendayagunaan
- 20) Wasbil Hasbullah - Anggota
- 21) Usman Suwardi - Anggota
- 22) Wahyu Nugroho - Anggota
- 23) Endang Siswanarji - Anggota
- 24) Drs. Mustamid - Kabid Perencanaan/Penelitian dan Pengembangan
- 25) Drs. Musbihin - Anggota
- 26) Ir. Armansyah - Anggota
- 27) Sudarsono - Anggota

b. Kepengurusan Ormas NU Cabang Majenang

Susunan Pengurus

MWC NU Kecamatan Majenang

Masa Hidmat 2003-2008

- Musytasar : 1. K.H. Sam'ani Dahlan  
 2. K.H. Moch. Djarir Sufyan  
 3. K.H. Masduki  
 4. K.H. Muslih  
 5. Ky. Mukhlas

Syuriah

- Rais Syuriah : K.H. Syahidin  
 - Wakil Ketua : 1. Ky. Achmad Tahrir  
 2. Ky. Baiquni

Tanfidiyah

- Ketua : Syaekhoni  
 - Wakil Ketua : 1. Helmi Busthami, SH  
 2. Ismail Marzuki, S.Pd.  
 - Sekretaris : 1. Abdul Syukur  
 - Wakil Sekretaris : 2. Drs. Suratman  
 - Bendahara : 1. Drs. Salamun HS  
 - Wakil Bendahara : 2. H. Mufdi

LP. Ma'arif NU

- Ketua : 1. Drs. Tahrir Asruri  
 2. Zainuddin, S.Ag

## Lembaga Dakwah NU

- Ketua : 1. H. Muflihudin, S.Ag  
 2. Drs. Sulton Nawai  
 3. Ky. Mudzakir

## Lembaga Ekonomi NU

- Ketua : 1. K.H. Djamaluddin Azhar  
 2. Djoko Suroso

## Lajnah Waqfiyah

- Ketua : 1. Drs. Muhadin Syarif  
 2. Arwani

## Lajnah ZIS

- Ketua : 1. Drs. K.H. Musbihin HS  
 2. Drs. Khamid Alwi

Walaupun ada lajnah ZIS di kepengurusan NU, tetapi kegiatannya tidak berjalan.

## c. Kepengurusan Ormas Muhammadiyah Cabang Majenang

## Struktur Kepengurusan Muhammadiyah Cabang Majenang

- Ketua : Umar Abdul Jamil, BA  
 Wakil Ketua I : Drs. H. Muslihun Md.  
 Wakil Ketua II : Cahyanto  
 Sekretaris : Ahmad Abdul Aziz BA  
 Wakil Sekretaris : Mahfud Sidik, S.Pd.I  
 Bendahara : - H. Muh. Tamsi

- Wakil Sekretaris : - Syaringudin, S.Pd.I
- Anggota : - H. Abdul Mian
- H. Zainal Abidin
  - Endang Siswanarji
  - H. Much. Ngisom
  - Drs. Rosyikin
  - H. Sucipto Bachri

Kegiatan pengelolaan zakat di cabang tidak berjalan, tetapi di ranting berjalan efektif. Karena cabang hanya sebagai pengawas ataupun penanggungjawab, jadi kegiatan zakat sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing ranting.<sup>1</sup>

#### 4. Kehidupan Sosial Ekonomi Kecamatan Majenang

Yang dimaksud dengan sosial ekonomi disini adalah kehidupan keseharian masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan, mata pencaharian serta berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada didalamnya.

Tabel 5

#### Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Majenang

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	21.232
2	Tidak Tamat SD	26.933
3	Tamat SD	35.559
4	Tamat SLTP	16.551
5	Tamat SLTA	15.213
6	Tamat Akademia/sederajat	397
7	Tamat perguruan Tinggi	868
8	Buta Huruf	4.218

Sumber: Monografi Data Dinamis Tahun 2004

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad Abdul Aziz, pada tanggal 8 Maret 2006.

Begitupula dengan sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Majenang cukup memadai, untuk pendidikan formal sampai pada tingkat SLTA yang berada di Kecamatan Majenang. Berikut ini tabel sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Majenang.

Tabel 6

## Sarana Pendidikan Yang Ada di Majenang

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	18
2	SD/MI	90
3	SLTA/MTs	7
4	SLTA/ MA/Kejuruan	8

Sumber: Monografi Data Statis Tahun 2004

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Majenang bermacam-macam, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Penduduk memilih bekerja sebagai petani dan dan buruh tani dikarenakan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang terkadang diwariskan, juga karena sulitnya mencari pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan dan sulit membuka lapangan kerja yang baru karena keterbatasan keilmuan dan ketrampilan. Disamping itu ada juga yang didukung oleh industri kecil dan industri Rumah Tangga, yang antara lain berupa pabrik tepung (tapioka, aci kawung), usaha makan dan obat-obatan (sale pisang, keripik paru, madu dan lain-lain). Berikut ini data berbagai macam mata pencaharian penduduk Kecamatan Majenang.

Tabel 7

## Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Majenang

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	32.594
	- Petani Pemilik tanah	21.684
	- Petani Penggarap tanah	11.992
	- Petani Penggarap/penyekap	3.257
2	Nelayan	-
3	Pengusaha sedang/besar	239
4	Pengrajin/industri kecil	1.218
5	Buruh Tani	17.351
6	Buruh industri	2.181
7	Buruh Bangunan	878
8	Buruh Pertambangan	157
9	Perkebunan besar/kecil	-
10	Pedagang	6.965
11	Pengangkutan	1.334
12	PNS	1.342
13	ABRI	79
14	Pensiunan(PNS/ABRI)	769

Sumber: Monografi Data Dinamis Tahun 2004.

### B. Gambaran Umum Pengusaha Muslim di Majenang Cilacap

Wilayah Majenang merupakan kota yang strategis untuk berbisnis, terbukti dengan bermunculan para pelaku bisnis baru yang membuka usaha. Keberhasilan berbagai bidang usaha yang dilakukan mereka salah satunya dipengaruhi oleh masyarakat Majenang yang konsumtif.

Adapun bidang usaha yang digeluti oleh pengusaha muslim di Majenang bergerak di berbagai bidang, misalnya perdagangan, kontraktor, transportasi, pertanian dan lain sebagainya. Mayoritas pengusaha muslim di Majenang bergerak di bidang perdagangan, dengan jenis usahanya berupa: fashion, perabotan rumah tangga, perlengkapan sekolah, alat-alat elektronik, berbagai jenis kayu dan lain sebagainya.

Para pengusaha muslim di Majenang sudah berkecimpung di dunia usaha berkisar antara 10-20 tahun lebih, dengan omset rata-rata mencapai Rp. 20.000.000,00.

### C. Kesadaran Pengusaha Muslim Untuk Membayar Pajak Dan Zakat

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara kepada pemerintah untuk mentaatinya, karena dengan membayar pajak sesuai dengan undang-undang kita berarti sudah membantu pemerintah ikut serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak wajib pajak yang menghindari pajak, misalnya dengan cara menyembunyikan hartanya. Sebab-sebab masyarakat menghindari pajak diantaranya, karena :

1. Lemahnya etika, yaitu yang bertentangan dengan sikap patriotisme dalam mensejahterakan masyarakat dan keadilan, serta rendahnya perasaan memikul tanggung jawab dalam mengemban kepentingan umum.
2. Lemahnya tingkat kesadaran membayar pajak.
3. Rendahnya mutu manajemen dan sistem perpajakan.
4. Beban pajak yang berat karena tidak adanya keserasian antara nilai pajak dengan kekuatan beban bagi masyarakat.
5. Tidak adanya realisasi keadilan perpajakan, yang dapat memicu adanya perbedaan dalam memikul beban umum, mendatangkan kerakusan dalam penghasilan serta mendatangkan perbedaan status.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, penerjemah Zainudin Adnan dan Nailul Falah, cet. 1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003. hal. 196-197.

Menghindari pajak merupakan fenomena sosial yang dapat merusak tatanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, harus mengaplikasikan politiknya untuk menggerakkan sasaran serta tujuan pajak.

Kesadaran membayar pajak tidak lepas dari peran pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam mensosialisasikan betapa pentingnya membayar zakat.

Kewajiban membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat wajib pajak, dalam hal ini pengusaha muslim yang sudah terkena kewajiban membayar pajak atau sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Namun tuntutan wajib pajak tetap pada adanya keadilan, baik pada perundang-undangnya maupun pada pelaksanaan pemungutannya. Upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan di bidang perpajakan senantiasa terhalang oleh kerumitan pengaturan materi perpajakan dan administrasinya.

Walaupun demikian, pemerintah selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, misalnya dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pasal 14 ayat 3 yang sangat menguntungkan bagi pengusaha muslim.

Pemerintah juga selalu berupaya untuk mensosialisasikan peraturan perundangan perpajakan, sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi lebih meningkat.

Kesadaran para pengusaha di Majenang untuk membayar pajak sudah baik, tapi masih ada yang membayar pajaknya tidak sesuai dengan perundangan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Muhammad Hajjamadi (Pegawai Kantor Pelayanan Pajak), pada tanggal 1 Desember 2005.

Begitu juga kesadaran pengusaha muslim di Majenang untuk membayar zakat sudah baik. Mereka menghitung zakatnya sendiri membayar zakatnya langsung kepada *mustahik*, untuk yayasan, untuk pembangunan masjid ataupun untuk pembangunan pondok pesantren.

Hal ini disebabkan karena tidak ada badan atau lembaga formal yang secara profesional mengelola zakat.<sup>4</sup> karena mereka lebih mengutamakan *mustahik* yang hidup di sekitar lingkungan mereka tinggal, dan juga dikarenakan ketidakpercayaan terhadap birokrasi pemerintah.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan karena buruknya citra birokrasi pemerintah selama ini, misalnya: korupsi dimana-mana, kelambanan dalam pelayanan, prosedur yang berbelit-belit.

Dengan berlakunya UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak memberikan sejumlah peluang, khususnya bagi pengusaha muslim yang terkena kewajiban zakat dan pajak. Partisipasi masyarakat terbuka cukup lebar, karena potensi dana yang mungkin bisa dihimpun, juga akan bertambah besar, sehingga kemampuan untuk berbuat dalam turut serta mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi di negeri ini juga bertambah besar.

Namun demikian, legitimasi yang telah diberikan oleh UU bukan segalanya. Hal ini hanya merupakan prasyarat yang masih memerlukan sejumlah faktor-faktor lain bagi keberhasilan lembaga pengelola zakat. Diantaranya tuntutan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas, serta kemandirian sebagai institusi publik, kepercayaan merupakan hal yang vital. Dan kepercayaan hanya mungkin dapat diraih bila unsur-unsur bagi

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sartono, pada tanggal 3 Desember 2005.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng, pada tanggal 3 Desember 2005.

tumbuhnya kepercayaan, yaitu profesionalitas dan amanah yang dibuktikan oleh ketetapan pencatatan dan penyaluran dana zakat dan shadaqah yang dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel itu dipenuhi. Tanpa itu semua peluang yang telah terbuka lebar ini menjadi sia-sia, bahkan bukan tidak mungkin menjadi bumerang apabila lembaga pengelola zakat gagal membuktikan sebagai institusi publik yang kredibel yang tumbuh secara nyata. Akibatnya umat bukannya simpati, melainkan bersikap antipati terhadap lembaga pengelola zakat.<sup>6</sup>

Dari elaborasi bab III ini, dapat diambil beberapa penjelasan sebagai berikut :

Kecamatan Majenang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap, yang terletak  $\pm$  80 km sebelah baratnya ibukota Kabupaten. Kecamatan Majenang sebelah timurnya berbatasan dengan Kecamatan Cimanggu, sebelah selatannya berbatasan dengan Kecamatan Cipari, sebelah baratnya berbatasan dengan Kecamatan Wanareja dan sebelah utaranya berbatasan dengan Kecamatan Salem Kabupaten brebes. Adapun luas wilayah Kecamatan Majenang adalah 13.856.726 Ha.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Majenang bermacam-macam, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Walaupun pengusaha hanya minoritas, tetapi peran mereka terhadap perekonomian di Majenang sangat vital. Tanpa mereka, kegiatan ekonomi

<sup>6</sup> Didin Hafidhuddin, dkk., *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, cet. I, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003, hal. 8-9.

akan mati. Peran pengusaha terhadap perekonomian di Majenang sangat baik, terbukti dengan semakin ramainya dunia bisnis di Majenang.

Pengusaha muslim di Majenang bergerak dalam bidang perdagangan, transportasi dan pertanian. Mayoritas pengusaha muslim di Majenang bergerak dalam bidang perdagangan, jenis usahanya berupa : alat-alat elektronik, perlengkapan sekolah, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Kesadaran pengusaha muslim untuk membayar zakat dan pajak sudah baik. Dengan diberlakukannya UU Pengelolaan Zakat dan UU Pajak Penghasilan memberikan sejumlah peluang, khususnya bagi pengusaha muslim yang terkena kewajiban zakat dan pajak. Partisipasi masyarakat terbuka cukup lebar, karena potensi dana yang mungkin bisa dihimpun juga akan bertambah besar sehingga kemampuan untuk berbuat dalam turut serta mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi di negeri ini juga bertambah besar.

## BAB IV

### PENERAPAN PASAL 14 AYAT (3) UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH PENGUSAHA MUSLIM DI MAJENANG

#### A. Pemahaman Pengusaha Muslim Terhadap Pasal 14 Ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Agama Islam memandang keinginan manusia untuk memiliki dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya merupakan dorongan naluriah dan fitrah. Dalam Islam, dorongan untuk memiliki harta kekayaan didasarkan atas kepentingan individu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berkaitan dengan keluarga, tabungan hari tua serta untuk memenuhi kebutuhan spiritual dalam menjalankan kewajiban ibadah kepada Allah SWT, seperti berzakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya yang membutuhkan harta benda, sedangkan kepentingan sosial adalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sosial seperti memberikan infak, sodakoh, dan sumbangan sosial lainnya.<sup>1</sup>

Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis karena harta merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu. Oleh karena itu, naluri manusia untuk memiliki harta menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena harta termasuk salah satu dari lima unsur (*al-dhamiyul al-khomsah*), yaitu akal,

<sup>1</sup> Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 8-11.

jiwa, agama, harta dan keturunan, yang wajib dilindungi bagi setiap manusia. Kelima hal tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia.

Dengan demikian, seseorang yang memiliki kelebihan harta atau seorang pengusaha yang sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan sudah mencapai nisab, maka berkewajiban untuk membayar zakat dan pajak. Kedua kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh wajib pajak dalam hal ini pengusaha muslim.

Pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar uang tunai kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung. Selanjutnya oleh pemerintah, pajak dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum, memenuhi tuntutan politik keuangan pemerintah.

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat diberikan kepada delapan *ashnaf* yang dijejaskan dalam surat al-Taubah ayat 60.

Zakat merupakan salah satu rukun dalam Islam, karena zakat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Namun pada kenyataannya, zakat yang bertujuan mulia masih jauh dari yang diharapkan. Zakat yang diharapkan dapat menjembatani jarak antara si kaya dan si miskin, dan dapat mengangkat kaum yang lemah belum berfungsi secara optimal. Hal ini salah satunya disebabkan karena zakat tidak dikelola secara profesional.

Di Indonesia, sejalan dengan tuntutan masyarakat antara lain lewat MUI, ormas Islam, lembaga Perguruan Tinggi dan DPR, maka pada tanggal 23 September 1999 telah berhasil diundangkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal itu diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tersebut.

Dengan dikeluarkannya UU tersebut, diharapkan zakat berfungsi secara optimal, karena zakat dikelola oleh suatu lembaga yang profesional, amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Undang-undang tersebut secara garis besar memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Selanjutnya secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, dapat dikenakan sanksi bahkan bisa masuk tindak pidana sehingga memungkinkan harta zakat akan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Undang-undang tentang pengelolaan zakat tidak hanya mengenai pengelolaan zakat tapi diatur pula tentang ordonansi pembayaran zakat sekaligus pajak<sup>3</sup>, yang terdapat pada pasal 14 ayat 3 yang berbunyi "Zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat/lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*, Cet. 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002. hal. 42.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku." Maksudnya bahwa wajib pajak yang sudah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya akan dikurangi sejumlah zakat yang dibayarkan.

Adapun manfaat dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat oleh pemerintah, yaitu :

1. Pemerintah mempunyai wewenang untuk menciptakan umatnya untuk sadar akan zakat.
2. Pemerintah mempunyai wewenang untuk merumuskan undang-undang perzakatan.
3. Pemerintah mempunyai wewenang untuk membentuk organisasi amil zakat.
4. Pemerintah mempunyai wewenang mengkoordinasikan semua pihak pengamal syariat zakat.

Dalam ajaran Islam, pemerintah (*ulil amri*) adalah pihak yang berkuasa dan segala kebijaksanaannya wajib ditaati oleh seluruh umat Islam yang berada di wilayahnya dalam hal ini pemerintah Indonesia, maka umat Islamnya yaitu umat Islam Indonesia. Oleh karena Indonesia, umat Islam di Indonesia wajib mentaati segala aturan pemerintah.<sup>4</sup>

Pemerintah sebagai penguasa mempunyai kewajiban untuk menghimbau masyarakat untuk sadar zakat dan mengajak semua pihak yang terkait dalam sistem pengamalan zakat dan bekerjasama menanganinya dengan baik. Pemerintah juga mempunyai wewenang untuk membentuk

---

<sup>4</sup> Rr. Retno Wulandari, *Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat Banyumas di Purwokerto*, STAIN Purwokerto, 2004, hal.53-54.

organisasi amil zakat dan mendesak supaya organisasi tersebut bekerja secara profesional. Dengan mengkoordinasikan semua pihak pengamal zakat dalam satu sistem pengamal zakat yang terpadu dan jalinan kerjasama yang kompak dan harmonis, maka pemerintah akan mampu menciptakan umat yang sejahtera lahir dan batin.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan pemahaman pengusaha Muslim di Majenang terhadap UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, khususnya pasal 14 ayat 3. Berikut ini hasil yang penulis peroleh dari responden dalam bentuk tabel.

Tabel 8

Pengetahuan responden terhadap isi UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

No	Nama	Kewajiban Membayar		UU No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat
		Pajak	Zakat	
1.	Bp. Tatto S. Pamuji	Ya	Ya	Tidak tahu
2.	Bp. Sugeng	Ya	Ya	Tidak tahu
3.	Bp. Sartono	Ya	Ya	Tidak tahu
4.	Bp. Aziz	Ya	Ya	Tahu
5.	Bp. Carhali	Ya	Ya	Tidak tahu
6.	Bp. H. AbdulHadi Dalil	Ya	Ya	Tidak tahu
7.	Bp. A. Baihaqi	Ya	Ya	Tidak tahu
8.	Bp. Mahrur	Ya	Ya	Tahu
9.	Bp. Didin Muhyidin	Ya	Ya	Tidak Tahu
10.	Bp. Hasan	Ya	Ya	Tidak Tahu
11.	Bp. Tumin	Ya	Ya	Tahu
12.	Bp. H. Ma'mun Thoha	Ya	Ya	Tahu
13.	Bp. H. Bahrudin Subakir	Ya	Ya	Tidak Tahu
14.	Bp. Musbihin	Ya	Ya	Tidak Tahu
15.	Bp. Ahmad Sukirno	Ya	Ya	Tidak Tahu
16.	Bp. Sukirman	Ya	Ya	Tahu
17.	Bp. Syakib M. Syauki	Ya	Ya	Tidak Tahu
18.	Bp. Sahrudin M. Abdulah	Ya	Ya	Tidak Tahu
19.	Bp. Muhammad Arifin	Ya	Ya	Tahu
20.	Bp. Muhammad Ngaviv	Ya	Ya	Tidak Tahu

No	Nama	Kewajiban Membayar		UU No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat
		Pajak	Zakat	
21	Bp. Suprpto	Ya	Ya	Tidak Tahu
22	Bp. Heri Mulyono	Ya	Ya	Tidak Tahu
23	Bp. Hasan Bisri	Ya	Ya	Tidak Tahu
24	Bp. Muhammad B.A.	Ya	Ya	Tidak Tahu
25	Bp. Mulyono Saifudin	Ya	Ya	Tahu

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas dapat diprosentasikan sebagai berikut :

Jumlah responden : 25 orang

Tahu : 5 orang

Tidak Tahu : 20 orang

Tahu :  $\frac{5}{25} \times 100\% = 20\%$

Tidak tahu :  $\frac{20}{25} \times 100\% = 80\%$

Dari hasil data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha muslim di Majenang belum mengetahui undang-undang tersebut.

Pemahaman mengenai isi undang-undang tentang pengelolaan zakat kepada masyarakat bukan masalah yang mudah, terbukti masih banyak yang tidak mengetahui undang-undang tersebut. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas.

Dari penelitian yang penulis lakukan membuktikan bahwa sebagian besar pengusaha muslim di Majenang tidak mengetahui UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah menerima penjelasan dari petugas. Selain itu, mereka beranggapan

bahwa pajak merupakan urusan dengan pemerintah dan zakat urusan agama yang berkaitan dengan keyakinan hati.

### B. Penerapan Pasal 14 Ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Oleh Pengusaha Muslim di Majenang

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan upaya pemerintah dalam rangka penyempurnaan sistem pengelolaan zakat supaya ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pengelolaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu juga karena zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dengan adanya organisasi pengelola zakat yang terdiri dari dua jenis, yaitu badan amil zakat dan lembaga amil zakat, diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat mendapatkan hasil yang optimal dan efektif baik dari segi sosialisasi, penagihan, pengambilan dan pendistribusiannya.

Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* (pemberi) diserahkan langsung kepada *mustahik* (penerima), akan tetapi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat.

Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat melakukan penagihan dan pengambilan serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu antara lain :

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
2. Amil zakat benar-benar orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 pasal 2 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data *muzakki* dan *mustahik*
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian

diharapkan masyarakat akan semakin bergairah untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.

Disamping mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat juga mengatur tentang ordonansi pembayaran zakat sekaligus pajak pada pasal 14 ayat 3 yang berbunyi : "Zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya bahwa wajib pajak yang telah membayar zakat, maka pembayaran pajaknya akan dikurangi sejumlah zakat yang telah dibayarkan. Apabila membayar zakatnya langsung kepada *mustahik*, maka tidak dapat untuk mengurangi pembayaran zakat. Dengan demikian, membayar zakatnya harus melalui lembaga amil zakat/badan amil zakat agar mempunyai kuitansi pembayaran zakat yang nantinya dilampirkan pada saat pembayaran pajak.

Tabel 9  
Penerapan Pasal 14 Ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Responden

No.	Nama	Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	
		Pakai	Tidak pakai
1.	Bp. Tatto S. Pamuji	Tidak	Ya
2.	Bp. Sugeng	Tidak	Ya
3.	Bp. Sartono	Tidak	Ya
4.	Bp. Aziz	Tidak	Ya
5.	Bp. Carhali	Tidak	Ya
6.	Bp. H. AbdulHadi Dalil	Tidak	Ya
7.	Bp. A. Baihaqi	Tidak	Ya
8.	Bp. Mahrur	Tidak	Ya
9.	Bp. Didin Muhyidin	Tidak	Ya
10.	Bp. Hasan	Tidak	Ya

No.	Nama	Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	
		Pakai	Tidak pakai
11	Bp. Tumin	Tidak	Ya
12	Bp. H. Ma'mun Thoaha	Tidak	Ya
13	Bp. H. Bahrudin Subakir	Tidak	Ya
14	Bp. Musbihin	Tidak	Ya
15	Bp. Ahmad Sukirno	Tidak	Ya
16	Bp. Sukirman	Tidak	Ya
17	Bp. Syakib M. Syauki	Tidak	Ya
18	Bp. Sahrudin M. Abdulah	Tidak	Ya
19	Bp. Muhammad Arifin	Tidak	Ya
20	Bp. Muhammad Ngaviv	Tidak	Ya
21	Bp. Suprpto	Tidak	Ya
22	Bp. Heri Mulyono	Tidak	Ya
23	Bp. Hasan Bisri	Tidak	Ya
24	Bp. Muhammad B.A.	Tidak	Ya
25	Bp. Mulyono Saifudin	Tidak	Ya

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel tersebut, dapat diprosentasikan sebagai berikut :

Jumlah responden : 25 orang

Yang memakai : 0 orang

Yang tidak memakai : 25 orang

Yang memakai :  $\frac{0}{25} \times 100\% = 0\%$

Yang tidak memakai :  $\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$

Dari hasil data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pasal 14 ayat 3 UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum diterapkan oleh pengusaha muslim di Majenang. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan wajib pajak (pengusaha muslim) dan juga disebabkan karena membayar zakatnya langsung kepada *mustahik*, jadi tidak dapat untuk mengurangi pembayaran pajak.

Pengusaha muslim di Majenang tidak ada yang menggunakan UU No. 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat 3. Alasannya karena tidak ada kuitansi pembayaran zakat yang dicantumkan pada saat wajib pajak membayar pajak ke kantor pajak.<sup>5</sup> Hal ini merupakan salah satu bukti yang menguatkan penulis bahwa UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 14 ayat 3 belum diterapkan oleh wajib pajak, khususnya pengusaha muslim di Majenang.

### C. Keuntungan Ditetapkannya Pasal 14 Ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 Bagi Pengusaha Muslim di Majenang

Dengan menerapkan pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999, zakat yang digunakan sebagai kompensasi pajak, maka akan menguntungkan pengusaha muslim. Karena pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit. Dalam hal ini kewajiban sebagai warga negara sudah terpenuhi yaitu membayar pajak dan kewajiban sebagai umat muslim kepada Allah SWT juga terlaksana yaitu membayar zakat.

Namun, pelaksanaannya agar zakat atas penghasilan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto perlu diperhatikan beberapa ketentuan, yaitu :<sup>6</sup>

1. Zakat tersebut dibayarkan wajib pajak beragama Islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Muhammad Hajiamadi (Pegawai Kantor Pelayanan Pajak) pada tanggal 1 Desember 2005.

<sup>6</sup> Edy Tri Sukanto, *Memahami & Menghitung PPh Orang Pribadi*, Purwokerto: CV. Sinergi Sejahtera, 2006, hal. 37.

2. Penghasilan yang dizakati adalah penghasilan yang sedang dihitung PPh-nya itu sebagai tidak termasuk zakat penghasilan yang telah dikenai PPh final maupun zakat atas penghasilan yang bukan objek pajak.
3. Zakat penghasilan tersebut dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) yang resmi dibentuk pemerintah atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dan telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah.
4. Surat setoran zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. Nama lengkap, alamat jelas, dan NPWP wajib pajak.
  - b. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya.
  - c. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya.
  - d. Besarnya penghasilan.
  - e. Besarnya zakat penghasilan.
5. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan pada huruf b di atas.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, para responden dalam menghitung zakat dan pajak sama, tetapi pembayarannya pajaknya yang setiap bulan, satu tahun dua kali ataupun setahun sekali. Dan zakat biasanya diberikan menjelang idul fitri, langsung kepada fakir miskin. Berikut ini tabel mengenai frekuensi pembayaran pajak yang dilakukan oleh responden.

Tabel 10

No.	Nama	Frekuensi pembayaran pajak		
		Setiap bulan	Setiap tahun	1 tahun 2 kali
1.	Bp. Tatto S. Pamuji	√	-	-
2.	Bp. Sugeng	-	-	√
3.	Bp. Sartono	-	√	√
4.	Bp. Aziz	-	-	-
5.	Bp. Carhali	-	-	-
6.	Bp. H. AbdulHadi Dalil	√	√	√
7.	Bp. A. Baihaqi	-	-	-
8.	Bp. Mahrur	-	-	-
9.	Bp. Didin Muhyidin	√	-	-
10.	Bp. Hasan	√	√	-
11.	Bp. Tumin	-	-	-
12.	Bp. H. Ma'mun Thoha	-	-	-
13.	Bp. H. Bahrudin Subakir	-	-	-

No.	Nama	Frekuensi pembayaran pajak		
		Setiap bulan	Setiap tahun	1 tahun 2 kali
14.	Bp. Musbihin	-	√	-
15.	Bp. Ahmad Sukirno	-	-	√
16.	Bp. Sukirman	√	-	-
17.	Bp. Syakib M. Syauki	-	√	-
18.	Bp. Sahrudin M. Abdulah	√	-	-
19.	Bp. Muhammad Arifin	-	√	-
20.	Bp. Muhammad Ngaviv	-	-	√
21.	Bp. Suprpto	√	-	-
22.	Bp. Heri Mulyono	-	√	√
23.	Bp. Hasan Bisri	-	-	√
24.	Bp. Muhammad B.A.	-	-	-
25.	Bp. Mulyono Saifudin	-	-	-

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel tersebut, dapat dihitung prosentase frekuensi pembayaran

pajak yaitu sebagai berikut :

Jumlah responden : 25 orang

Setiap bulan : 7 orang

Setiap tahun : 10 orang

1 tahun 2 kali : 8 orang

Setiap bulan :  $\frac{7}{25} \times 100\% = 28\%$

Setiap tahun :  $\frac{10}{25} \times 100\% = 40\%$

1 tahun 2 kali :  $\frac{8}{25} \times 100\% = 32\%$

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha muslim di Majenang membayar pajaknya setiap tahun.

Berikut ini contoh perhitungan tentang besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh pengusaha muslim, apabila menerapkan UU tersebut di atas.

## 1. Pak H. Abdulhadi Dalil

Penghasilan Netto	:	32.183.000
Penghasilan tidak kena pajak	:	<u>7.200.000</u> -
Penghasilan kena pajak	:	24.983.000
Membayar pajaknya	:	24.983.000 x 5%
		1.249.150 :

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14 ayat 3, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Zakat	:	2,5% x 32.183.000
	:	804.575

Penghasilan kena pajak setelah dikurangi zakat :

	:	24.983.000 - 804.575
	:	24.178.425

Pajak setelah dikompensasikan zakat

	:	24.178.425 x 5%
	:	1.208.921.3

Sehingga keuntungan dengan mengkompensasikan zakat adalah :

$$1.249.150 - 1.208.921.3 = 40.228.7$$

## 2. Pak Sartono

Penghasilan Netto	:	13.368.000
Penghasilan tidak kena pajak	:	<u>8.640.000</u> -
	:	4.728.000
Membayar pajaknya	:	4.728.000 x 5%
	:	236.400

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat 3, maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

Zakat :  $2,5\% \times 13.368.000$   
: 334.200

Penghasilan kena pajak setelah dikurangi zakat  
:  $4.728.000 - 334.200$   
: 4.393.800

Pajak setelah dikompensasikan zakat  
:  $4.393.800 \times 5\%$   
: 219.690

Sehingga keuntungan yang diperoleh jika mengkompensasikan zakat adalah :  $334.200 - 219.690 = 114.510$ .

Keterangan:

- Penghasilan netto adalah besarnya seluruh penghasilan dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri, istri dan anak atau anak angkat yang belum dewasa dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang melakukan pencatatan dan memilih menggunakan norma penghitungan dalam tahun pajak bersangkutan.<sup>7</sup>
- Penghasilan Tidak Kena Pajak  
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), ditentukan oleh UU Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup> *Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jakarta, 2004, hal. 10.

1. Rp. 1.728.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 864.000,00 tambahan untuk wajib yang kawin.
3. Rp. 1.728.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp. 864.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.<sup>8</sup>

Data lapisan tarif penghasilan kena pajak dibawah ini berdasarkan: petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp.25.000.000	5%
2. Di atas Rp. 25.000.000 s.d. Rp.50.000.000	10%
3. Di atas Rp. 50.000.000 s.d. Rp.100.000.000	15%
4. Di atas Rp. 100.000.000 s.d. Rp. 200.000.000	25%
5. Di atas Rp. 200.000.000	30%

Dari contoh perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan mengkompensasikan zakat, maka pembayaran pajaknya menjadi lebih ringan. Namun demikian, para wajib pajak yang sudah mengetahui UU tersebut tidak menerapkannya. Hal ini disebabkan karena mereka harus melewati prosedur yang berbelit-belit, misalnya membayar zakatnya harus kepada lembaga amil

<sup>8</sup> Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Diadit Media, 2000, hal. 209.

zakat, padahal mereka membayar zakatnya langsung kepada *mustahik*. Ada juga yang beranggapan bahwa pajak urusan warga negara dengan pemerintah, sedangkan zakat urusan manusia dengan Allah SWT. Dan juga pajak merupakan biaya, sedangkan pajak merupakan bentuk pengabdian sosial.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, serta pembahasan sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim/badan yang dimiliki oleh orang muslim yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak adalah kewajiban bagi wajib untuk membayar uang tunai kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang berdasarkan UU dan tidak mendapat kontraprestasi (balas jasa) kembali secara langsung. Kedua kewajiban tersebut harus dilaksanakan bagi orang muslim (pengusaha muslim) yang mempunyai harta sudah mencapai nisab dan sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1). Dengan adanya organisasi pengelola zakat yang terdiri dari dua jenis yaitu badan amil zakat dan lembaga amil zakat, diharapkan pelaksanaan pengelolaan zakat dan mendapatkan hasil yang optimal dan efektif baik dari segi sosialisasi, penagihan, pengambilan serta pendistribusiannya. Pelaksanaan

pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60.

3. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 14 ayat 3 di Majenang, belum diterapkan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan para wajib pajak (pengusaha muslim) terhadap undang-undang tersebut, dan juga karena pengusaha muslim membayar zakatnya langsung kepada *mustahik*, sehingga tidak mempunyai kuitansi pembayaran zakat yang dikeluarkan oleh lembaga atau amil zakat, jadi tidak dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak.

#### B. Saran-saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian ini, penulis memberikan saran untuk lebih diperhatikan oleh berbagai pihak agar UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat diterapkan dengan baik. Adapun saran-saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat khususnya pengusaha muslim, untuk tidak melupakan kewajiban melaksanakan rukun Islam terutama menunaikan zakat (zakat penghasilan) bagi yang sudah mencapai nisabnya sesuai dengan apa yang syari'at.
2. Hendaknya Departemen Agama dalam mensosialisasikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh agar undang-undang tersebut lebih dikenal oleh masyarakat.

3. Sosialisasi zakat yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara penghitungannya harus terus menerus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan oleh umat Islam yang mengetahui berbagai hal tentang zakat, terutama oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.
4. Pengusaha muslim diharapkan membayar zakatnya melalui lembaga amil zakat, agar dapat dikompensasikan terhadap pajak sehingga membayar pajaknya menjadi lebih ringan.
5. Kepada lembaga pengelola zakat hendaknya menghidupkan kembali kegiatan pengelolaan zakat.

### C. Penutup

Dengan mengucapkan *alhamdulillah* sebagai rasa syukur dan terima kasih kehadirat Allah SWT atas segala bimbingan dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Do'a dan harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, kendati disadari masih banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Besar harapan penulis, akan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca.

Demikianlah, semoga Allah SWT meningkatkan kemampuan penulis dalam segala hal. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Purwokerto, 18 Februari 2006

Penulis



**Mahbubah Hasanah**  
NIM. 01265018



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Jafiyi, *Shahih Bukhari*, juz I-II, Mesir: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Khafid ibnu Abdu Rahman ibnu Su'aib an-Nasa'iy, *Sunan an-Nasa'iy*, Juz V, Mesir: Mustofa al-Babi al-Khalbi wa Auladiah, 1964.
- Boediono, *Perpajakan Indonesia*, cet. I, Jakarta: Diadit Media, 2000.
- Depag, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2002.
- Departemen Agama RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji, 1999.
- Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1999.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- \_\_\_\_\_, dkk., *Problematika Zakat Kontemporer Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Cet. I, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003.
- Edy Tri Sukanto, *Memahami & Menghitung PPh Orang Pribadi*, Purwokerto: CV Sinergi Sejahtera, 2006.
- Ensiklopedi Nasional*, Jilid 12, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Penerjemah Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Cet I, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, Jakarta: CV. Eka Jaya, 2000.

- Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Buku I Ibadah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- M. Abdul Mujiieb, Mabruri Thalbah, Syafiah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. 1, PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. 2, Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mulyana A.R., *Perpajakan I*, Cet, Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.
- Munawir, *Akuntan, Pokok-pokok Perpajakan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, cet. 17, Bandung: Eresco, 1993.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet. II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Suharsini Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Research Jilid II*, Cet XXXI, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Dalam Berbagai Mazhab*, Terjemahan Agus Efendi dan Bahrudin Fanany, Bandung: PT Rosda Karya, 2000.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, Cet I, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanudin, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT Pustaka Pelajar Liter . Antar Nusa, 1993.
- Zakiah Darajat dkk., *Ilmu Fiqh I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1998.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN  
Terjemahan Al Quran Dan Hadits

Nomor	Footnote	Hal	Terjemah
1	1	1	"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasulnya dan utul amri di antara kamu". Q.S. an-Nisa (4):59.
1	3	3	"Sesungguhnya zaklat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan denda diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui Lagi Maha Bijaksana". Q.S. at Taubah (9):59.
1	3	3	Mengkhabarkan kepada Mujahid bin Musa, berkata: menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Jami' bin Abi Rasyid, dari Abi Wa'il dari Abdullah r.a. berkata: "Rasulullah saw bersabda: "Tiada seorangpun yang mempunyai harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan hartanya itu kelak akan dikalungkan dilehernya dengan bentuk ular yang sangat besar, meskipun ia lari dari ular itu, tetapi ular itu tetap akan mengejanya.."
1	4		"Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka,, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."
1	5		"Dan supaya mereka mendieikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus".
1	6		"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada keawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih".
1			"Diriwayatkan Dari (Jalur Sanad) Imam An Nasaiy . Mujtahid Ibnu Musa, Ibnu Uyainah, SAW Bersabda: Tiada seorangpun yang mempunyai harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan harta itu kelak akan dikalungkan dilehernya dengan bentuk ular yang sangat besar , meskipun ia lari dari ular itu, tetapi ular itu tetap akan mengejanya".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunalan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat

1. Pasal 5, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan perselujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan:

Menetapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah Agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama

## Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

## Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

## Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III

### ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

## Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
  - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
  - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

- c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
  - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama Kecamatan
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.

#### Pasal 7

- (1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

#### Pasal 10

Kelentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Bab IV

## PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah .

- a. emas, perak dan uang
- b. perdagangan dan perusahaan
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa;
- g. nishab

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama

#### Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

#### Pasal 13

Jawab kepada pemerintah sesuai dengan selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, lingkalannya, wafat, waris, dan kafarat.

### BAB IV

## PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 14 :

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

### BAB V

#### PENDAYAGUNAAN ZAKAT

#### Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

#### Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

### BAB VI

#### PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam (3) Pasal 6 ayat (5)
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

#### Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

## Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan Lembaga amil zakat.

## BAB VII

### SANKSI

## Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kharat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

## Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

## Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

M U L A D I  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 164

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaannya yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk meringankan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang tentang

Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, wans, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzaki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum pendakia masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola. Dengan dibentuknya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat, membentuk badan amil zakat Nasional, yang berkedudukan di ibu kota Negara.  
Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan

Ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat.  
Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil Pemerintah.  
Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.  
Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi Pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 7

Ayat (1)

Tempat amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat, dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2).

Cukup jelas

Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan, dan pemantauan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan, kepada yang berhak menerimanya. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

### Ayat (2)

Yang berakad dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat tidak boleh memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

## Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

infarq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum; shadaqah adalah harta, yang dikeluarkan, seorang muslim atau, badan, yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan Umum; hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan, pada waktu orang itu, hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada; waris adalah "harta tinggalkan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan, kepada badan amil zakat atau, lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

## Pasal 14

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pepdapatan sisa kena pajak di maksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar, pajak

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Meliputi golongan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabahillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, pesantren, anak terlantar, orang yang tertilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shodaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengadministrasian keuangan zakat dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
3085

# ANGKET

Identitas Responden

Nama

Pekerjaan

Alamat

Indikator Pengisian

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keyakinan dan pendapat Anda

Angket ini tidak akan mempengaruhi apapun terhadap pribadi Anda

Isi Angket

1. Apa bidang usaha yang Anda kelola?

2. Sudah berapa lama Anda mengelola Usaha?

3. Apakah Anda terkena kewajiban membayar pajak?

4. berapa kalikah dalam setahun bapak membayar kewajiban Pajak?

5. Apakah anda terkena kewajiban membayar zakat mal?

6. kepada siapa anda membayar zakat

a. Langsung kepada Mustahiq. Mengapa?

b. Melalui BAZIZ. Mengapa?

7. Zakat yang Anda bayarkan, itu berupa uang atau barang?

8. Apakah Anda mengetahui UU No. 38 Th. 99 tentang pengelolaan zakat? (ya) atau (tidak).

9. Jika Anda mengetahui UU tersebut apakah Anda memahaminya?

10. Apakah Anda sudah pernah menerima penjelasan tentang UU No. 38 Th. 99 tentang

pengelolaan zakat dari petugas?

11. Isi UU No. 38 Th. 99 tentang pengelolaan zakat pasal 14 ayat 3 berbunyi " Zakat yang telah

dibayarkan kepada badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba atau

pendapatan sisa kena pajak dan wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku". Apakah Anda sudah menerapkannya dalam usaha yang

Anda kelola.

a. Ya, Bagaimana?

b. Tidak, Mengapa?

12. Bagaimana tanggapan Anda terhadap adanya penerapan UU No. 38 th. 99 tentang

pengelolaan zakat pasal 14 ayat 3?


13. Menurut pendapat Anda, sejauhmana peranan pengusaha muslim terhadap perekonomian di

Majenang?

**DAFTAR RESPONDEN PENGUSAHA MUSLIM  
DI MAJENANG CILACAP**

No	Nama	Tanggal
1.	Bapak Latto S. Pamuji	28 Agustus 2005
2.	Bapak Sugeng	28 Agustus 2005
3.	Bapak Sartono	25 September 2005
4.	Bapak Aziz	8 Desember 2005
5.	Bapak Cahali	25 September 2005
6.	Bapak H. Abdullhadi Dalil	27 Oktober 2005
7.	Bapak A. Baihaqi	27 Oktober 2005
8.	Bapak Mahrur	29 Oktober 2005
9.	Bapak Didin Muhyidin	29 Oktober 2005
10.	Bapak Hasan	15 Nopember 2005
11.	Bapak Tumin	15 Nopember 2005
12.	Bapak H. Ma'mun Thoha	8 Desember 2005
13.	Bapak H. Bahrudin Subakir	15 Nopember 2005
14.	Bapak Musbihin	3 Februari 2006
15.	Bapak Ahmad Sukirno	5 Februari 2006
16.	Bapak Sukirman	5 Februari 2006
17.	Bapak Syakib M. Abdullah	3 Februari 2006
18.	Bapak Sahrudin M. Abdullah	3 Februari 2006
19.	Bapak Muhammad Arifin	3 Februari 2006
20.	Bapak Muhammad Naviv	4 Februari 2006
21.	Bapak Suprpto	4 Februari 2006
22.	Bapak Heri Mulyono	4 Februari 2006
23.	Bapak Hasan Bisri	5 Februari 2006
24.	Bapak Muhammad. BA	5 Februari 2006
25.	Bapak Mulyono Saefudin	5 Februari 2006

Provinsi  
Sumatera



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Veteran No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

RAEKLETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26 K.J.PP.009/ KJS /05/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Mahbubah Hasanah  
NIM : 01265018  
Semester : VIII  
Prodi : Muamalah  
Jurusan : Syariah

benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
**Penerapan Undang-Undang NO.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat  
Dari Pengusaha Muslim Di Majenang Cilacap**

Dengan dinyatakan **LULUS** TIDAK LULUS  
dan dengan perubahan proposal hasil seminar proposal sbb :  
- Judul Skripsi  
- Latar Belakang Masalah


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk  
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.


Di buat di  
Pada Tanggal

: Purwokerto  
: 25 Juli 2005

Moderator

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. Luthfi Hamidi, M.A.  
NIP. 150 252 267

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.A.  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Jalan Jendral A Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto  
 53126

URAIAN TENTANG MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto  
 menerangkan bahwa:

Nama: *Asyraf Hamidi*  
 NIM: *150252267*  
 Semester: *1*  
 Jurusan/Prodi: *Syariah / PAIS*

telah mengikuti seminar proposal pada:

No	Nama	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	<i>Asyraf Hamidi</i>	<i>Apa Hermawan</i>	1. <i>[Signature]</i> 2. <i>[Signature]</i>
2.	<i>Asyraf Hamidi</i>	<i>Ukwan Chasanah</i>	3. <i>[Signature]</i> 4. <i>[Signature]</i>
3.	<i>Asyraf Hamidi</i>	<i>Nendi Aryanto</i>	
4.	<i>Asyraf Hamidi</i>	<i>[Signature]</i>	
5.	<i>Asyraf Hamidi</i>	<i>[Signature]</i>	5. <i>[Signature]</i>

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk  
 mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 11 Dec 2004  
 Jurusan Syariah  
  
 Drs. Asyraf Hamidi M.Ag  
 NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN)

Jl. Sekeloa Timur No. 40 A, Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tgl. : 21 Juli 2005  
 2. Waktu : 08.00 - 12.00 WIB. Teleseai  
 3. Nama : H. A. Masanah  
 4. NIM : 01265018  
 5. Semester/ Jurusan : VIII/ Syaria'ah  
 6. Tahun Akademik : 2004/2005  
 7. Tempat : Ruang Lab. Syaria'ah  
 8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1		Rizka F	2001	1. <i>[Signature]</i>
2			2001	2. <i>[Signature]</i>
3			2001	3. <i>[Signature]</i>
4			2001	4. <i>[Signature]</i>
5	01264012	Linda Palupi	2001	5. <i>[Signature]</i>
6	01265020	Mutiara	2001	6. <i>[Signature]</i>
7	01264033	Julia Wulandari	2001	7. <i>[Signature]</i>
8	01265037	Hikmah Zahrah	2001	8. <i>[Signature]</i>
9	01264029	Sulastri	2001	9. <i>[Signature]</i>
10	01265006	Salsis Lailatul L	2001	10. <i>[Signature]</i>
11	01265005	Asma Ariyan	2001	
12	01265035	Lini Fitriyaningsih	2001	

Purwokerto, 21 Juli 2005

*[Signature]*  
 Drs. A. Luthfi Haidi, M.Ag  
 NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jln. Jend. Soedirman No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 635553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tgl. : 21 Juli 2005
2. Waktu : 13.00 - 14.00
3. Nama : ...
4. NIM : ...
5. Semester/Jurusan : VIII/ Syariat
6. Tahun Akademik : 2004/2005
7. Tempat : Ruang Zak. Syariat
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan	
				1.	2.
1	01264025	Si Mahmud	2001	1. [Signature]	2. [Signature]
2	01265205	ANNA ASYIAH	2001	3. [Signature]	4. [Signature]
3	01265004	Aries Alimud	2001	5. [Signature]	6. [Signature]
4	01265034	TRIANTO	2001	7. [Signature]	8. [Signature]
5	01265020	MULIA PIN	2000	9. [Signature]	10. [Signature]
6	00265021	Munir M.T	2001		
7	01265029	Siti Asfiah	2001		
8	01264033	Yulia Wulandari	2001		
9	01265037	Hikmah Zakyah	2001		
10	01264029	SULASTRI	2001		

Purwokerto, 21 Juli 2005  
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Mahkamah Karimah  
NIM. 0126501

Moderator/Ketua Jurusan

[Signature]



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126  
Homepage: www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 27 Juli 2005

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/2005/2005  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

- Kepada Yth.:
1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab.Cilacap.....
  2. Kepala Balitbang Kab..Cilacap.....
  3. Camat. Majenang.....
  4. Pengarah. Mus. Lia. Majenang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Mahbubah Hasanah
2. No. Induk Mahasiswa : G1265012
3. Semester : VIII
4. Program Studi : Muamalah
5. Alamat : Pahonjean RT 01/XIV Majenang Cilacap
6. Judul : Penerapan Undang-Undang NO.3<sup>o</sup> Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dari Pengusaha Muslim Di Majenang Cilacap

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Penerapan UU NO.3<sup>o</sup> Th1999 Tentang Pengelolaan Zakat Majenang Cilacap
2. Tempat / Lokasi : Pahonjean RT 01/XIV Majenang Cilacap
3. Tanggal Observasi : 10 Agustus 2005 - 10 September 2005
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen\*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.N. KETUA  
GABUNGAN KETUA I  
ROQIB, M.AG.  
NIP. 150 266 719



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jalan Kuliwar Nomor 28 B Telp (0282) 533797 534945 (KEPALA), FAX. 534945  
 Kode Pos 53223  
**CILACAP**

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI  
 Nomor : 072/0775/16.1

Keputusan Bupati Cilacap nomor : 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal  
 Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survei, Praktek Ke-  
 lompokan PKL dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.  
 Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cilacap Nomor  
 172/667/14/2005 Tanggal : 12 Agustus 2005 Perihal : Pemberitahuan  
 tentang Penelitian

DASAR  
 MEMBACA


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan Penelitian Survei dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. Nama
2. Pekerjaan
3. Alamat
4. Penanggungjawab
5. Maksud Tujuan Penelitian / Survei
6. Judul Penelitian Survei
7. Lokasi

**MAHBUBAH HASANAH (NIM. 01265018 )**  
 Mahasiswa STAIN, Purwokerto  
 Pahanjean RT 01/XIV Majenang, Cilacap  
 Drs MOH. ROQIB ( Pembantu Ketua I )  
 Mengadakan Penelitian  
 - PENERAPAN UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG  
 PENGELOLAAN ZAKAT DARI PENGUSAHA MUSLIM  
 MAJENANG CILACAP (Diajukan Kepada STAIN Purwokerto Un-  
 Memenuhi Syarat Dalam Penyusunan Skripsi)"  
 Pengusaha Muslim Di Kecamatan Majenang, Kab. Cilacap

- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Penelitian / Survei tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
  - b. Sebelum melaksanakan Penelitian / Survei langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat).
  - c. Setelah Penelitian / Survei selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
  - d. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survei belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas

Dikeluarkan di : Cilacap.  
 Pada tanggal : 12 Agustus 2005.



Disampaikan Kepada Yth:  
 Bupati Cilacap ( sebagai Laporan );  
 Wakil Bupati Cilacap. (Sebagai Laporan)  
 Kepala Badan Kesbang Dan Linmas Kabupaten Cilacap;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TENGAH II  
KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN CILACAP  
DI MAJENANG

Telefonsimul (0280) 821211

SURAT KETERANGAN  
Nomor KET-001/WPJ.23/PEN.03/2006

Yang benandaatangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :


Nama MAHBUBAH HASANAH  
Nomor Induk Mahasiswa 01265018  
Jurusan / Perguruan Tinggi Syariah / STAIN Purwokerto  
Semester X / Muamalah  
Alamat Pahonjean RT. 01/XIV Majenang, Cilacap - 53257,

benar-benar telah melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan skripsi pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Cilacap di Majenang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 1 Maret 2006

a.n. Kepala Kantor  
Korlak Penyuluhan



Hamdhan Muhammad Hajianadi  
NIP. 060094587

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**KECAMATAN MAJENANG**

Jl. Diponegoro No. 58 ☎ (0280) 621008  
Majenang 53257

Majenang, 10 September 2005

Surat : 074/5021/2005

Cupiran : 1 (satu) helai

Subal : Rekomendasi Penelitian/ Survei


Kepada :  
Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan  
Pajak Majenang  
2. Kepala KUA Majenang  
3. Pengusaha Muslim Majenang  
di -  
Majenang

Dasar surat Rekomendasi Penelitian/ Survei Kepala BAPPEDA Kabupaten Cilacap tanggal 12 Agustus 2005 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dengan ini diberitahukan bahwa di tempat Saudara akan dilaksanakan penelitian/ survei yang akan dilaksanakan oleh :

1. Nama : Mahbubah Hasanah ( NIM. 01265018 )
2. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
3. Alamat : Pahonjean Rt. 01/ XIV Majenang, Cilacap
4. Penanggungjawab : Drs. Moh. Roqib
5. Judul Penelitian/ Survei : Penerapan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dari Pengusaha muslim di Majenang Cilacap ( Diajukan Kepada STAIN Purwokerto Untuk memenuhi Syarat Dalam Penyusunan Skripsi )

Penelitian akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 13 September 2005.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami minta agar Saudara membantu dan memfasilitasi terhadap hal-hal yang diperlukan dalam Penelitian/ Survei tersebut. Demikian atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

  
**DRS. HEROE HARJANTO, MM**  
Pembina  
NIP. 010 181 545



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERINTAH**

Nomor: STA.26/PK.IPP.009/1930 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

- 1. Nama : ...
- 2. Semester : ...
- 3. Jurusan/Program Studi : ...
- 4. Tahun Akademik : ...

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. O b y e k : ...
- 2. Tempat/Lokasi : ...
- 3. Tanggal Riset : ...
- 4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 27 Juli 2005

Yang bertugas

A.N. KETUA:  
PEMBANTU KETUA I  
Drs. Moh. Roqib, M. Ag.  
NIP. 150 266 719



NIM: 0123501



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 JURUSAN SYARIAH  
 Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126


SURAT KETERANGAN  
 ST.A. 26/KJS/PP.009/ 14 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : **Z. BAH HASANAH**  
 NIM :  
 Semester :  
 Prodi :

Mahasiswa tersebut benar benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Kamis, tanggal 4 September 2005 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2005  
 Ketua Jurusan Syariah  
  
 Dr. Anasothri Yamidi, M.Ag.  
 NIP. 1960-02-26-267

# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004


Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

Mahbubah Hasanah ( 01265018)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A, 033/2002

Diberikan kepada :


Nama : MAHBUBAH HASANAH  
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 18 Januari 1981  
Nomor Induk Mahasiswa : 01265018

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	68	B	66	B
2.	Kitabah	80	A	70	B
3.	Istima'	60	C	80	A
4.	Hiwar	68	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 22 Juli 2002  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,

  
Drs. MARHUM  
NIP. 50110542



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/371/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 79/Tahun 2004, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **MACHMUD MANSANAH**

NIM : **012050113**

Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XIV Tahun Akademik 2003/2004 di :

Desa : **MANIRANCIAN**

Kecamatan : **Kebasen**

Kabupaten : **Banyumas**

Mulai tanggal 19 Juli sampai 31 Agustus 2004 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **82 (A)**  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munagrasah skripsi.

Purwokerto, 3 September 2004

Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/KB/PP.0091/B.068/2002

Diberikan kepada :

Nama : MAHBUBAH HASANAH  
Tempat / Tgl. Lahir : Cilacap, 18 Januari 1981  
Nomor Induk Mahasiswa : 01265018


yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2001/2002 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	65	C+	72	B+
2.	Writing	67	B	70	B
3.	Listening	75	B+	90	A
4.	Speaking	73	B+	80	A

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2002  
UNIT PELAYANAN BAHASA  
KEPALA,

  
Dr. Markum  
NIP. 15010542



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : Mahbubah Hasanah
2. Tempat / Tanggal Lahir : Cilacap / 18 Januari 1981
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. A g a m a : Islam
5. Alamat Rumah : Pahonjean RT 01 RW 14 Majenang Cilacap 53257
6. Nama Orang Tua :
  - a. Ayah : Kasrun
  - b. Ibu : Toebah
7. Pekerjaan Orang Tua :
  - a. Ayah : Pensiunan PNS
  - b. Ibu : -
8. Pendidikan :
  - a. SD Negeri Pohanjean VI tamat tahun 1994
  - b. MTs Negeri Majenang tamat tahun 1997
  - c. MAN Majenang tamat tahun 2000
  - d. STAIN Purwokerto lulus ujian teori tahun 2005

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Penulis,

Mahbubah Hasanah  
NIM. 01265018